



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 10/Pid.Sus -TPK/2015/PN.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DUDUNG SURYANA ,SH .**
Tempat Lahir : Tasikmalaya
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 8 April 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Bumi Langgeng Blok 44No13 RT
04 RW 22 Desa Cinunuk Kecamatan
Cileunyi Kabupaten Bandung, Jawa
Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : POLRI .

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan 20 Januari 2015;
- Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id surat pernyataan tertanggal 19 Januari 2015;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Nomor B-04/0.2.10/Ft.1/01/2015 tanggal 05 Januari 2015;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **DUDUNG SURYANA ,SH**
- Surat dakwaan No. Reg. PRK : PDS-15/BDUNG/12/2014 tertanggal 31 Desember 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No.10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg., tanggal 07 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis No.10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 12 Januari 2015 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum di hadapan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Setelah mendengar pula Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung No. Reg. Perkara : PDS-15/BDUNG/12/2014 tanggal 16 Maret 2015, yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 Maret 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DUDUNG SURYANA, SH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa perbuatan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,jo Pasal 65 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair diatas;

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan terdakwa DUDUNG SURYANA,SH oleh karenanya dari putusan.mahkamahagung.go.id dakwaan primair diatas;

3. Menyatakan terdakwa DUDUNG SURYANA,SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa perbuatan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terdakwa DUDUNG SURYANA,SH penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan .
5. Menyatakan barang bukti berupa
 1. Uang sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 3. 1 (satu) buah HP black berry Dakota warna hitam tanpa sim card
 4. 1 (satu) buah HP black berry torch warna hitam silver, sim card simpati dengan nomor 0812 2055 6588 dan memory card;
 5. 1 (satu) buah HP Nexian warna putih, sim card Simpati dengan nomor 0813 9425 56907 tanpa memory card;
 6. 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih, dengan nomor 0888 622 5797 tanpa memory card.
 7. 3 (tiga) lembar fotocopy petikan dan lampiran Surat Keputusan No. Pol.: SKEP/604/XI/1991, tanggal 2-11-1991, tentang Pengangkatan Dan Penggajian Kepada para Bintara Polri lulusan Pendidikan Polri Pria tahun 1991/1992 a.n. SERDA DUDUNG SURYANA;
 8. 1(satu)lembar asli petikan Keputusan Kapolda Jabar Nomor:Kep/317/V/2012, tanggal 9 Mei 2012, tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam Jabatan Perwira Polri di jajaran Polda Jawa Barat a.n. IPTU DUDUNG SURYANA, SH;Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain
6. Memerintahkan agar terdakwa **DUDUNG SURYANA, SH** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut :

1. Bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak mengungkapkan secara detail fakta bahwa sebetulnya uang sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi Ali Irawan tidak ada yang dinikmati oleh Terdakwa, karena uang tersebut seluruhnya telah diserahkan kepada Tim Paminal Div Propam Mabes Polri masing-masing pada tanggal 25 Juli 2014 dan 23 Juli 2015, sesuai keterangan saksi Amin Iskandar, SH, MH, keterangan saksi Edwin Louis Sengka, SIK, M.Si dan keterangan saksi Stefanus M. Tamuntuan, SIK, M.Si;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengungkapkan fakta persidangan yang dapat meringankan Terdakwa, yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi Drs. Saidal Mursalin, MH (Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar) dan saksi R. Firdaus Kurniawan, SIK (Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar) yang menyatakan, bahwa di luar permasalahan ini sebenarnya Terdakwa merupakan bawahan/anggota Polri yang selalu menyelesaikan pekerjaan dengan baik;
3. Bahwa mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa telah mengakui kesalahan yang dilakukan, menyesali perbuatan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Blackberry Dakota warna hitam tanpa sim card dan 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih dengan nomor 0888 622 6797 tanpa memory card sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara, karena tidak Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dengan saksi Ali Irawan dan barang itu awalnya hanya diamankan saja oleh Tim Paminal Div Propam Mabes Polri agar Terdakwa fokus dalam menjalani pemeriksaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terdakwa mohon agar Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan koreksi/revisi atas surat tuntutan sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi rasa keadilan, Terdakwa mohon supaya tuntutan pidana diubah menjadi ringan-ringannya;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Blackberry Dakota warna hitam tanpa sim card dan 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih dengan nomor 0888 622 5797 tanpa memory card agar dikembalikan kepada Terdakwa, karena tidak ada kaitannya dengan perkara;

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap putusan.mahkamahagung.go.id pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 65/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. tanggal 12 September 2014 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2116/Pen.Per.Sit/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Oktober 2014, keduanya mengenai persetujuan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, terdapat beberapa barang bukti yang telah disita, yakni:
 1. Uang sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
 2. Uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 3. Uang sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
 4. 1 (satu) buah HP blackberry torch warna hitam silver, sim card simpati dengan nomor 0812 205 6588 dan memory card;
 5. 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih, dengan nomor 0888 622 5797 tanpa memory card;
 6. 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor 081213895529;
 7. 1 (satu) buah telepon genggam (handphone) merk LG A 275 warna hitam dengan nomor IMEI A 3576 2405 2590 979, IMEI B 3576 2405 2590 987, no kartu simpati 081269040382, No IMSI 6210 0169 2504 0382 00;
 8. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam model 105 tipe RM-908 dengan IMEI 3578797879/05/062913/4 dengan kartu SIM nomor 0878 2458 4999;
 9. 3 (tiga) lembar fotocopy petikan dan lampiran Surat Keputusan No. Pol SKEP /604/XI/1991 tanggal 2-11-1991 tentang pengangkatan dan penggajian kepada para Bintara Polri lulusan Pendidikan Polri Pria tahun 1991/1992 An. SERDA DUDUNG SURYANA;
 - 10.1 (satu) buah buku catatan warna kuning dengan merk Paperline;
 - 11.1 (satu) lembar Surat Keputusan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan No. : S-149/03.1/PPATK/10/13/SR tanggal 09 Oktober 2013 perihal Tanggapan atas Permintaan Informasi beserta 1 (satu) lembar disposisi No. Agenda : PU/10/1097/X/2013/Setum tanggal 16 Oktober 2013, 1 (satu) lembar disposisi No. Agenda : B/1095/X/2013/Inst tanggal 18 Oktober 2013 dan 1 (satu) lembar disposisi No. Agenda : B/189/X/2013/DIII tanggal 22 Oktober 2013;

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar slip bukti setoran BCA tanggal 29 April 2014 ke nomor rekening 7750150807 atas nama NOER FARRAH sejumlah Rp 3.500.000,- nama penyeter MAMAT HENDRAWAN No. tanda pengenal 720313053612;
- 13.1 (satu) lembar slip bukti setoran BCA tanggal 3 Juni 2014 ke nomor rekening 7750150807 atas nama NOER FARRAH sejumlah Rp 3.500.000,- nama penyeter MAMAT HENDRAWAN No. HP 08211689475 No. tanda pengenal 720313053612;
- 14.1 (satu) lembar slip bukti setoran BCA tanggal 29 April 2014 ke nomor rekening 7750150807 atas nama NOER FARRAH sejumlah Rp 3.500.000,- nama penyeter MAMAT HENDRAWAN No. HP 08211689475 No. tanda pengenal 720313053612;
- 15.1 (satu) lembar faktur penjualan Bandung Oto Butik tanggal 17 Juni 2014 dengan grand total Rp 3.136.000,-;
- 16.16 (enam belas) laporan kemajuan penanganan perkara tindak pidana perjudian online di berbagai website yang ditanda tangani oleh Unit V Subnit III Dit Reskrim Polda Jabar tanggal 27 Juli 2014 ditandatangani DUDUNG SURYANA, SH (yang membuat laporan);
- 17.2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat Dudung Suryana, SH Bulan Januari 2014 yang ditandatangani DUDUNG SURYANA, SH;
- 18.5 (lima) lembar Daftar Riwayat Hidup Anggota Polri atas nama / 69040382 bulan Februari 2013;
- 19.1 (satu) lembar buku tabungan BRI Britama 2191321 dengan Nomor Rekening 0005-01-041974-50-1 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Dudung Suryana, SH dan 1 (satu) lembar fotocopy NPWP 58.612.231.9-444-000, terdaftar 10 Desember 2008;
- 20.1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No. 3204050412060020 tanggal 21 April 2012 atas nama Dudung Suryana, SH dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Polri Nomor KTA/421/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 21.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Buku Register Laporan Polisi Model A Bulan September 2013;
- 22.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Register Laporan Polisi Model A Bulan Juni 2014;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Register Surat Perintah penyidikan dan Surat Perintah Tugas Reskrim B.08;
- 24.27 (dua puluh tujuh) lembar copy legalisir register surat keluar bulan Juni 2014;

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.2 (dua) lembar copy legalisir surat permohonan blokir An. SANTOSO HALIM nomor R/3043/VI/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKBP R. FIRDAUS KURNIAWAN, SIK ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal 18 Juni 2014;

26.1 (satu) lembar copy legalisir surat permohonan pembukaan blokir An. SANTOSO HALIM nomor R/3249/VI/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKP DUDUNG SURYANA, SH ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal 25 Juni 2014;

27.2 (dua) lembar copy legalisir surat permohonan blokir An. ACHDI dan FENDI JOHAN nomor R/3487/VII/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKBP Drs. SAIDAL MURSALIM ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal 03 Juli 2014;

28.1 (satu) lembar copy legalisir surat permohonan pembukaan blokir An. ACHDI nomor R/3596/VII/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKP DUDUNG SURYANA, SH ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal 15 Juli 2014;

29.1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/317/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Perwira Polri di jajaran Polda Jawa Barat An. IPTU DUDUNG SURYANA, SH;

30.1 (satu) buah HP blackberry Dakota warna hitam tanpa sim card;

31.1 (satu) buah HP Nexian warna putih, sim card Simpati dengan nomor 0813 9425 56907 tanpa memory card;

32.1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merk Simbadda;

33.1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu Product Key FFWBY-RKDTV-JMJDW-FCKVC-4WCWM, X16-96072, 00196-261-402-766, Serial No. 7D101530H;

34.1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor HP 0817 8896 346 83;

35.1 (satu) buah HP merk Blackberry Gemini warna putih dengan nomor HP 0852 81111 681;

36.1 (satu) buah HP Blackberry Torch warna silver dengan nomor telepon 0813 2239 4815;

37.1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan nomor 0888 0184 7000;

38.1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019-0016-6648-7370;

39.1 (satu) buah flash disk Transcend warna hitam 8 GB serial number N 14939;

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan belum seluruhnya disebutkan statusnya dalam surat tuntutan, maka Jaksa Penuntut Umum perlu melakukan revisi atau perubahan atau perbaikan amar tuntutan mengenai barang bukti, guna menghindari ketidak jelasan dan ketidak pastian, terutama dalam melakukan eksekusi atas putusan Hakim Pengadilan Tipikor dalam perkara Terdakwa di kemudian hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, menjadi sebagai berikut :

Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
2. Uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Uang sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Dirampas untuk negara

4. 1 (satu) buah HP blackberry torch warna hitam silver, sim card simpati dengan nomor 0812 205 6588 dan memory card;
5. 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih, dengan nomor 0888 622 5797 tanpa memory card;
6. 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor 081213895529;
7. 1 (satu) buah telepon genggam (handphone) merk LG A 275 warna hitam dengan nomor IMEI A 3576 2405 2590 979, IMEI B 3576 2405 2590 987, no kartu simpati 081269040382, No IMSI 6210 0169 2504 0382 00;
8. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam model 105 tipe RM-908 dengan IMEI 3578797879/05/062913/4 dengan kartu SIM nomor 0878 2458 4999;

Dirampas untuk dimusnahkan

9. 3 (tiga) lembar fotocopy petikan dan lampiran Surat Keputusan No. Pol SKEP /604/XI/1991 tanggal 2-11-1991 tentang pengangkatan dan penggajian kepada para Bintara Polri lulusan Pendidikan Polri Pria tahun 1991/1992 An. SERDA DUDUNG SURYANA;
10. 1 (satu) buah buku catatan warna kuning dengan merk Paperline;
11. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan No.: S-149/03.1/PPATK/10/13/SR tanggal 09 Oktober 2013 perihal Tanggapan atas Permintaan Informasi beserta 1 (satu) lembar disposisi No. Agenda :PU/10/1097/X/2013/Setum tanggal 16 Oktober 2013, 1 (satu) lembar

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disposisi No. Agenda : B/1095/X/2013/Inst tanggal 18 Oktober 2013 dan 1

(satu) lembar disposisi No. Agenda : B/189/X/2013/DIII tanggal 22 Oktober 2013;

- 12.1 (satu) lembar slip bukti setoran BCA tanggal 29 April 2014 ke nomor rekening 7750150807 atas nama NOER FARRAH sejumlah Rp 3.500.000,- nama penyeter MAMAT HENDRAWAN No. tanda pengenal 720313053612;
- 13.1 (satu) lembar slip bukti setoran BCA tanggal 3 Juni 2014 ke nomor rekening 7750150807 atas nama NOER FARRAH sejumlah Rp 3.500.000,- nama penyeter MAMAT HENDRAWAN No. HP 08211689475 No. tanda pengenal 720313053612;
- 14.1 (satu) lembar slip bukti setoran BCA tanggal 29 April 2014 ke nomor rekening 7750150807 atas nama NOER FARRAH sejumlah Rp 3.500.000,- nama penyeter MAMAT HENDRAWAN No. HP 08211689475 No. tanda pengenal 720313053612;
- 15.1 (satu) lembar faktur penjualan Bandung Oto Butik tanggal 17 Juni 2014 dengan grand total Rp 3.136.000,-;
- 16.16 (enam belas) laporan kemajuan penanganan perkara tindak pidana perjudian online di berbagai website yang ditanda tangani oleh Unit V Subnit III Dit Reskrimum Polda Jabar tanggal 27 Juli 2014 ditandatangani DUDUNG SURYANA, SH (yang membuat laporan);
- 17.2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat Dudung Suryana, SH Bulan Januari 2014 yang ditandatangani DUDUNG SURYANA, SH;
- 18.5 (lima) lembar Daftar Riwayat Hidup Anggota Polri atas nama / 69040382 bulan Februari 2013;
- 19.1 (satu) lembar buku tabungan BRI Britama 2191321 dengan Nomor Rekening 0005-01-041974-50-1 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Dudung Suryana, SH dan 1 (satu) lembar fotocopy NPWP 58.612.231.9-444-000, terdaftar 10 Desember 2008;
- 20.1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No. 3204050412060020 tanggal 21 April 2012 atas nama Dudung Suryana, SH dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Polri Nomor KTA/421/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 21.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Buku Register Laporan Polisi Model A Bulan September 2013;
- 22.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Register Laporan Polisi Model A Bulan Juni 2014.
- 23.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Register Surat Perintah penyidikan dan Surat Perintah Tugas Reskrim B.08;

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24.27 (dua puluh tujuh) lembar copy legalisir register surat keluar bulan Juni
putusan.mahkamahagung.go.id

2014;

25.2 (dua) lembar copy legalisir surat permohonan blokir An. SANTOSO HALIM nomor R/3043/VI/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKBP R. FIRDAUS KURNIAWAN, SIK ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal 18 Juni 2014;

26.1 (satu) lembar copy legalisir surat permohonan pembukaan blokir An. SANTOSO HALIM nomor R/3249/VI/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKP DUDUNG SURYANA, SH ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal 25 Juni 2014;

27.2 (dua) lembar copy legalisir surat permohonan blokir An. ACHDI dan FENDI JOHAN nomor R/3487/VII/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKBP Drs. SAIDAL MURSALIM ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal 03 Juli 2014;

28.1 (satu) lembar copy legalisir surat permohonan pembukaan blokir An. ACHDI nomor R/3596/VII/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKP DUDUNG SURYANA, SH ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal 15 Juli 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

29.1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/317/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Perwira Polri di jajaran Polda Jawa Barat An. IPTU DUDUNG SURYANA, SH;

30.1 (satu) buah HP Blackberry Dakota warna hitam tanpa sim card;

31.1 (satu) buah HP Nexian warna putih, sim card Simpati dengan nomor 0813 9425 56907 tanpa memory card;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dudung Suryana, SH

32.1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merk Simbadda;

33.1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu Product Key FFWBY-RKDTV-JMJDW-FCKVC-4WCWM, X16-96072, 00196-261-402-766, Serial No. 7D101530H;

Dikembalikan kepada Direktorat Reskrimum Polda Jawa Barat

34.1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor HP 0817 8896 346 83;

35.1 (satu) buah HP merk Blackberry Gemini warna putih dengan nomor HP 0852 81111 681;

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada Sdr. Ali Irawan
putusan.mahkamahagung.go.id

36.1 (satu) buah HP Blackberry Torch warna silver dengan nomor telepon 0813 2239 4815;

37.1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan nomor 0888 0184 7000;

38.1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019-0016-6648-7370;

Dikembalikan kepada Sdr. Amin Iskandar, SH, MH

39.1 (satu) buah flash disk Transcend warna hitam 8 GB serial number N 14939;

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa MURJOKO BUDOYONO

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa(Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDS-15/BDUNG/12/2014 tanggal 31 Desember 2014 sebagai berikut :

KESATU

Primair :

----- Bahwa Terdakwa **DUDUNG SURYANA**, sebagai **Pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu Perwira Unit V Subdit III Dit Reskrimum Kepolisian Daerah Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : Kep/317/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 bersama sama dengan **AMIN ISKANDAR** sebagai bintang Unit V Subdit III Ditreskrimum (*terdakwa pada perkara yang sama dengan penuntutan terpisah*) pada Bulan **Juni 2014 dan bulan Juli 2014** atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di ruang kerja terdakwa pada unit V Subdit III Dit Reskrimum Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta nomor 748, Bandung, Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/ SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan telah **menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan**

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang putusan.mahkamahagung.go.id berhubungan dengan kewajibannya yang terdiri dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri yang masing-masing menjadi kejahatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

40. Bahwa terdakwa DUDUNG SURYANA pada tahun 2014 bertugas sebagai Perwira Unit V Subdit III Ditreskrim Polda Jabar bersama BRIGADIR AMIN ISKANDAR (dilakukan penuntutan terpisah) dan beberapa anggota kepolisian lainnya dengan bidang tugas menangani Tindak Pidana terkait perjudian yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.

41. Bahwa selaku anggota Polri terdakwa DUDUNG SURYANA dan BRIGADIR AMIN ISKANDAR terikat dengan kewajiban sebagai berikut

- a. Setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas secara professional, proposional dan prosedural (pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri);
- a. Sesama anggota Polri wajib melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang (pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri);
- b. Setiap anggota Polri dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan / atau gratifikasi (pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri);
- c. Sesama anggota Polri dilarang melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana (pasal 13 ayat (4) huruf d Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri);

40. Sedangkan selaku penyidik dan penyidik pembantu terdakwa DUDUNG SURYANA dan BRIGADIR AMIN ISKANDAR dilarang

- a. Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain (pasal 14 huruf f tentang Kode Etik Profesi Polri);
- b. Merekayasa status barang bukti atau barang temuan atau barang tak bertuan (pasal 14 huruf h tentang Kode Etik Profesi Polri);
- c. Melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara yang sedang ditangani (pasal 14 huruf k tentang Kode Etik putusan.mahkamahagung.go.id Profesi Polri);

- Berdasarkan pasal 13 Peraturan Kabareskrim Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pada Lampiran M, bahwa tindakan pemblokiran oleh Penyidik harus memenuhi syarat formal berupa Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Ijin Gubernur Bank Indonesia dan syarat materil berupa Laporan Kemajuan Penanganan perkara dan laporan hasil gelar perkara. Sedangkan syarat dalam membuka rekening harus telah dilakukan penyitaan terhadap dana yang merupakan bukti tindak pidana yang terjadi dan pemeriksaan terhadap rekening dimaksud dinyatakan telah selesai dan tidak diperlukan lagi dalam penyidikan;
- Bahwa pada tahun 2014 unit V Ditreskrim Polda Jabar sedang menangani perkara tindak pidana perjudian melalui internet (on line) yang ditangani oleh terdakwa DUDUNG SURYANA, AMIN ISKANDAR dan anggota lainnya sesuai dengan laporan polisi yaitu:
 - 1). Laporan Polisi nomor LP A/ 793/ IX / 2013 tanggal 6 September 2013 atas nama AMIN ISKANDAR selaku pelapor mengenai perjudian di website www1.dewapoker.net.
 - 2). Laporan Polisi nomor LP A/ 962/ X / 2013 tanggal 22 Oktober 2013 atas nama saksi selaku pelapor mengenai perjudian di website www.bolanation.com.
 - 3). Laporan Polisi nomor LP A/ 963/ X / 2013 tanggal 22 Oktober 2013 atas nama AMIN ISKANDAR selaku pelapor mengenai perjudian di website www.macau442.com
 - 4). Laporan Polisi nomor LP A/ 544/ VI / 2014 tanggal 17 Juni 2014 atas nama AMIN ISKANDAR selaku pelapor mengenai perjudian di berbagai website yang bisa diakses kapanpun dan di manapun secara bebas dengan menggunakan internet;
- Bahwa sebagai tindak lanjut penanganan perkara judi on line dengan 4 (empat) laporan polisi tersebut telah dilakukan pemblokiran terhadap lebih kurang 459 (empat ratus lima puluh sembilan) nomor rekening yang tampil langsung pada halaman masing-masing website ataupun yang terlibat transaksi dengan rekening pada website yang ditandatangani oleh Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Drs SAIDAL MURSALIN, MH dan Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Jabar AKBP R FIRDAUS KURNIAWAN, SIK dengan rincian :

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1). lebih kurang 268 nomor rekening dalam penanganan perkara laporan polisi putusan.mahkamahagung.go.id

793/IX/2013 tanggal 6 September 2013.

2). lebih kurang 40 nomor rekening dalam laporan polisi 962 / X/ 2013 tanggal 22 Oktober 2013.

3). lebih kurang 4 nomor rekening dalam laporan polisi 693 /X/2013 tanggal 22 Oktober 2013.

4). lebih kurang 147 nomor rekening dalam laporan polisi 544/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014.

- Bahwa setelah terjadi pemblokiran terhadap sekitar 459 (empat ratus lima puluh sembilan) nomor rekening oleh Polda Jawa Barat, ALI IRAWAN (*dilakukan penuntutan terpisah sebagai pihak pemberi*) ditemui oleh seseorang yang dikenalnya dengan nama panggilan "ALVIN" (*sampai perkara ini dilimpahkan ke pengadilan yang bersangkutan belum ditemukan*) di blok M square dan diminta olehnya untuk mengurus pembukaan rekening yang diblokir dengan menyerahkan catatan berisi 7 (tujuh) nomor rekening yang termasuk dalam rekening yang diblokir oleh Polda Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Atas nama SANTOSO HALIM rekening Bank Mandiri
- 2). Atas nama SEBASTIAN CHIA rekening Bank BCA;
- 3). Atas nama FRANSISKA rekening Bank BCA;
- 4). Atas nama SURIP TANDIONO rekening Bank BCA;
- 5). Atas nama PENDI rekening Bank BCA;
- 6). Atas nama JOHAN rekening Bank BCA;
- 7). Atas nama GUNAWAN rekening Bank BCA.

- Bahwa selanjutnya ALI IRAWAN berhasil menghubungi terdakwa DUDUNG SURYANA melalui telepon dengan isi pembicaraan "*ijin komandan, itu ada rekening banyak diblokir*" dijawab terdakwa DUDUNG SURYANA : "*ya kamu datang ke Polda, sekalian bawa print out rekening*" dan ALI IRAWAN jawab: "*tidak ada komandan*" dan dijawab terdakwa DUDUNG SURYANA : "*ya, datang saja*". Setelah pembicaraan tersebut maka pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014, saksi ALI IRAWAN menemui terdakwa DUDUNG SURYANA di ruang unit V subdit III Dit Reskrim Polda Jabar dan menjelaskan maksud kedatangannya kepada terdakwa DUDUNG SURYANA terkait pemblokiran rekening dalam website www.kakakdewa.com. Pada kesempatan tersebut ALI IRAWAN menyerahkan catatan 7 (tujuh) rekening yang diblokir dan meminta kepada terdakwa DUDUNG SURYANA agar

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama SANTOSO HALIM (berisi saldo kurang lebih sebesar lima ratus juta rupiah) dibukakan blokirnya dengan mengatakan "pa tolong bantu buka blokir rekening website www.kakakdewa.com atas nama SANTOSO HALIM...kalau bisa dibantu akan diberi Rp 240 juta" dan dijawab oleh terdakwa DUDUNG SURYANA "iya bisa dibantu". Kemudian setelah ada kesepakatan antara ALI IRAWAN dengan terdakwa DUDUNG SURYANA mengenai jumlah uang yang akan diserahkan ALI IRAWAN kepada terdakwa DUDUNG SURYANA maka ALI IRAWAN pergi meninggalkan kantor terdakwa DUDUNG SURYANA. Keesokan harinya, Selasa tanggal **24 Juni 2014**, ALI IRAWAN kembali menemui terdakwa DUDUNG SURYANA dan AMIN ISKANDAR di ruang unit V Subdit III Dit Reskrimum Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta Nomor 748, Bandung, dan kemudian **menyerahkan amplop coklat berisi uang sebesar Rp.240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah)** dalam bentuk pecahan lima puluh ribu rupiah dan seratus ribu rupiah kepada terdakwa DUDUNG SURYANA dengan mengatakan :*"ini komandan uangnya"* dijawab oleh terdakwa DUDUNG SURYANA : *"ya, ya, taro meja samping"* maksudnya meja kerjanya terdakwa DUDUNG SURYANA. Kemudian ALI IRAWAN kembali ke Jakarta, kemudian terdakwa DUDUNG SURYANA membagi uang tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk terdakwa DUDUNG SURYANA dan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk AMIN ISKANDAR;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa DUDUNG SURYANA **tanpa melakukan pemeriksaan terhadap rekening yang akan dibuka blokir terlebih dahulu sesuai aturan pembukaan blokir serta tidak meminta izin kepada Dir Reskrimum dan Wadir atas nama Dir sebagai pejabat yang berwenang untuk membuka blokir rekening** meminta AMIN ISKANDAR untuk membuat surat pembukaan blokir an. SANTOSO HALIM. Setelah surat pembukaan blokir an SANTOSA HALIM dikoreksi dan diperbaiki kemudian ditandatangani oleh terdakwa DUDUNG SURYANA dan oleh AMIN ISKANDAR dikirim ke tempat rekening diblokir dalam hal ini Bank Mandiri Bandung, di Jln. Soekarno Hatta Bandung. Pada keesokan harinya, Rabu tanggal 25 Juni 2014 Bank membuka blokir terhadap rekening dimaksud sesuai dengan surat yang ditandatangani oleh terdakwa DUDUNG SURYANA yang diantar / dikirim oleh AMIN ISKANDAR;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014, ALI IRAWAN mendatangi kembali terdakwa DUDUNG SURYANA karena 6 rekening dari 7 rekening

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada website www.kakakdewa.com dalam catatan yang diserahkan kepada putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DUDUNG SURYANA masih terblokir. ALI IRAWAN mengatakan *"ijin komandan rekening lainnya kok belum dibuka, bukain lah"* dijawab oleh DUDUNG SURYANA :*"masih ada kekurangan yang 6 rekening"*, dan mengatakan *"kirim uang nya"*. Akhirnya terdakwa DUDUNG SURYANA dan ALI IRAWAN mensepakati untuk pembukaan rekening dengan imbalan uang sebesar Rp.70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*) yang diserahkan ALI IRAWAN kepada terdakwa DUDUNG SURYANA pada hari Senin tanggal **14 Juli 2014** bertempat di ruang kerja terdakwa DUDUNG SURYANA dan AMIN ISKANDAR pada unit V Subdit III Dit Reskrimum Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta Nomor 748, Bandung, Jawa Barat berupa uang yang terdiri dari pecahan lima puluh ribu rupiah dan seratus ribu rupiah. Sebagai tindak lanjut penyerahan uang, maka terdakwa DUDUNG SURYANA **tanpa pemeriksaan terhadap rekening yang akan dibuka blokir sesuai aturan pembukaan blokir serta tidak meminta izin kepada Dir Reskrimum dan Wadir atas nama Dir sebagai pejabat yang berwenang untuk membuka blokir rekening** meminta AMIN ISKANDAR membuat surat pembukaan blokir terhadap rekening atas nama SEBASTIAN CHIA yang ditandatangani oleh terdakwa DUDUNG SURYANA sesuai permintaan ALI IRAWAN, selanjutnya AMIN ISKANDAR menyerahkan surat pembukaan blokir ke bank BCA tempat rekening diblokir sehingga keesokan harinya tanggal 15 Juli 2014 blokir tersebut telah dibuka oleh pihak Bank BCA dan sebagai imbalannya terdakwa DUDUNG SURYANA menyerahkan sebagian uang dari ALI IRAWAN sebesar Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) kepada AMIN ISKANDAR sedangkan sisanya Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) diambil oleh terdakwa DUDUNG SURYANA;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, ALI IRAWAN kembali membuat janji dengan terdakwa DUDUNG SURYANA untuk pembukaan 2 (dua) rekening lainnya atas nama FRANSISCA dan SURIP TANDIONO dan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014, bertempat di parkir an Polda Jawa Barat atau di depan kantor Propam Polda Jawa Barat ALI IRAWAN bertemu dengan terdakwa DUDUNG SURYANA dengan maksud untuk penyerahan uang. Pada saat akan menyerahkan uang yang terbungkus dalam kertas plastik kresek berwarna hitam kepada terdakwa DUDUNG SURYANA, ALI IRAWAN diminta untuk keluar mengikuti terdakwa DUDUNG SURYANA ke kantor Propam dan pada saat berada di tangga, ALI IRAWAN dan terdakwa

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUNG SURYANA telah ditunggu oleh saksi STEFANUS M TAMUNTUAN dan saksi EDWIN LOUIS SENGKA yang mengaku anggota Propam Mabes Polri. Kemudian atas perintah dari saksi STEFANUS terdakwa DUDUNG SURYANA diminta untuk membuka plastik kresek warna hitam dan setelah dibuka ditemukan uang sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 65 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .-----

Subsidiar :

----- Bahwa Terdakwa **DUDUNG SURYANA**, sebagai **Pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu Perwira Unit V Subdit III Dit Reskrim Kepolisian Daerah Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : Kep/317/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 bersama sama dengan **AMIN ISKANDAR** sebagai bintang Unit V Subdit III Ditreskrim (*terdakwa pada perkara yang sama dengan penuntutan terpisah*) pada Bulan **Juni 2014 dan bulan Juli 2014** atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di ruang kerja terdakwa pada unit V Subdit III Dit Reskrim Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta nomor 748, Bandung, Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/ SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan telah menerima pemberian atau janji dengan maksud untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan, yang bertentangan dengan kewajiban, yang terdiri dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri yang masing-masing menjadi kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa DUDUNG SURYANA pada tahun 2014 bertugas sebagai Perwira Unit V Subdit III Ditreskrimum Polda Jabar bersama saksi BRIGADIR AMIN ISKANDAR (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan beberapa anggota kepolisian lainnya dengan bidang tugas bidang tugas menangani Tindak Pidana terkait perjudian yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.

- Bahwa selaku anggota Polri terdakwa DUDUNG SURYANA dan BRIGADIR AMIN ISKANDAR terikat dengan kewajiban sebagai berikut
 - a). Setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas secara professional, proposional dan prosedural (pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri)
 - b). Sesama anggota Polri wajib melaporkan stiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, yang dilihat atau dketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang (pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri)
 - c). Setiap anggota Polri dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan / atau gratifikasi (pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri)
 - d). Sesama anggota Polri dilarang melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana (pasal 13 ayat (4) huruf d Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri)

Sedangkan selaku penyidik dan penyidik pembantu terdakwa UDUNG SURYANA dan BRIGADIR AMIN ISKANDAR dilarang :

- a). Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain (pasal 14 huruf f tentang Kode Etik Profesi Polri)
 - b). Merekayasa status baran bukti atau barang temuan atau barang tak bertuan (pasal 14 huruf h tentang Kode Etik Profesi Polri)
 - c). Melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani (pasal 14 huruf k tentang Kode Etik Profesi Polri)
- Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Kabareskrim Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pada

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lampiran M bahwa tindakan pemblokiran oleh Penyidik harus memenuhi syarat putusan.mahkamahagung.go.id

formal berupa Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Ijin Gubernur Bank Indonesia dan syarat materil berupa Laporan Kemajuan Penanganan perkara dan laporan hasil gelar perkara. Sedangkan syarat dalam membuka rekening harus telah dilakukan penyitaan terhadap dana yang merupakan bukti tindak pidana yang terjadi dan pemeriksaan terhadap rekening dimaksud dinyatakan telah selesai dan tidak diperlukan lagi dalam penyidikan;

- Bahwa pada tahun 2014 unit V Ditreskrimum Polda Jabar sedang menangani perkara tindak pidana perjudian melalui internet (on line) yang ditangani oleh terdakwa DUDUNG SURYANA, AMIN ISKANDAR dan anggota lainnya sesuai dengan laporan polisi yaitu:
 - 1). Laporan Polisi nomor LP A/ 793/ IX / 2013 tanggal 6 September 2013 atas nama AMIN ISKANDAR selaku pelapor mengenai perjudian di website www1.dewapoker.net.
 - 2). Laporan Polisi nomor LP A/ 962/ X / 2013 tanggal 22 Oktober 2013 atas nama AMIN ISKANDAR selaku pelapor mengenai perjudian di website www.bolanation.com.
 - 3). Laporan Polisi nomor LP A/ 963/ X / 2013 tanggal 22 Oktober 2013 atas nama saksi selaku pelapor mengenai perjudian di website www.macau442.com
 - 4). Laporan Polisi nomor LP A/ 544/ VI / 2014 tanggal 17 Juni 2014 atas nama AMIN ISKANDAR selaku pelapor mengenai perjudian di berbagai website yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun secara bebas dengan menggunakan internet
- Bahwa sebagai tindak lanjut penanganan perkara judi on line dengan 4 (empat) laporan polisi tersebut telah dilakukan pemblokiran terhadap lebih kurang 459 (empat ratus lima puluh sembilan) nomor rekening yang tampil langsung pada halaman masing-masing website ataupun yang terlibat transaksi dengan rekening pada website yang ditandatangani oleh Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Drs SAIDAL MURSALIN, MH dan Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Jabar AKBP R FIRDAUS KURNIAWAN, SIK dengan rincian :
 - 1). lebih kurang 268 nomor rekening dalam penanganan perkara laporan polisi 793/IX/2013 tanggal 6 September 2013.

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2). lebih kurang 40 nomor rekening dalam laporan polisi 962 / X/ 2013 tanggal 22 Oktober 2013.

3). lebih kurang 4 nomor rekening dalam laporan polisi 693 /X/2013 tanggal 22 Oktober 2013.

4). lebih kurang 147 nomor rekening dalam laporan polisi 544/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014.

- Bahwa setelah terjadi pemblokiran terhadap sekitar 459 (empat ratus lima puluh sembilan) nomor rekening oleh Polda Jawa Barat, ALI IRAWAN (*dilakukan penuntutan terpisah sebagai pihak pemberi*) ditemui oleh seseorang yang dikenalnya dengan nama panggilan "ALVIN" (*sampai perkara ini dilimpahkan ke pengadilan yang bersangkutan belum ditemukan*) di blok M square dan diminta olehnya untuk mengurus pembukaan rekening yang diblokir dengan menyerahkan catatan berisi 7 (tujuh) nomor rekening yang termasuk dalam rekening yang diblokir oleh Polda Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Atas nama SANTOSO HALIM rekening Bank Mandiri
- 2). Atas nama SEBASTIAN CHIA rekening Bank BCA;
- 3). Atas nama FRANSISKA rekening Bank BCA;
- 4). Atas nama SURIP TANDIONO rekening Bank BCA;
- 5). Atas nama PENDI rekening Bank BCA;
- 6). Atas nama JOHAN rekening Bank BCA;
- 7). Atas nama GUNAWAN rekening Bank BCA.

- Bahwa selanjutnya ALI IRAWAN berhasil menghubungi terdakwa DUDUNG SURYANA melalui telepon dengan isi pembicaraan "*ijin komandan, itu ada rekening banyak diblokir*" dijawab terdakwa DUDUNG SURYANA : "*ya kamu datang ke Polda, sekalian bawa print out rekening*" dan ALI IRAWAN jawab: "*tidak ada komandan*" dan dijawab terdakwa DUDUNG SURYANA : "*ya, datang saja,*". Setelah pembicaraan tersebut maka pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014, saksi ALI IRAWAN menemui terdakwa DUDUNG SURYANA di ruang unit V subdit III Dit Reskrimum Polda Jabar dan menjelaskan maksud kedatangannya kepada terdakwa DUDUNG SURYANA terkait pemblokiran rekening dalam website www.kakakdewa.com. Pada kesempatan tersebut ALI IRAWAN menyerahkan catatan 7 (tujuh) rekening yang diblokir dan meminta kepada terdakwa DUDUNG SURYANA agar rekening atas nama SANTOSO HALIM (*berisi saldo kurang lebih sebesar lima ratus juta rupiah*) dibukakan blokirnya dengan mengatakan "*pa tolong bantu*

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id buka, blokir rekening website www.kakakdewa.com atas nama SANTOSO

HALIM...kalau bisa dibantu akan diberi Rp 240 juta" dan dijawab oleh terdakwa DUDUNG SURYANA "iya bisa dibantu". Kemudian setelah ada kesepakatan antara ALI IRAWAN dengan terdakwa DUDUNG SURYANA mengenai jumlah uang yang akan diserahkan ALI IRAWAN kepada terdakwa DUDUNG SURYANA maka ALI IRAWAN pergi meninggalkan kantor terdakwa DUDUNG SURYANA. Keesokan harinya, Selasa tanggal **24 Juni 2014**, ALI IRAWAN kembali menemui terdakwa DUDUNG SURYANA dan AMIN ISKANDAR di ruang unit V Subdit III Dit Reskrim Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta nomor 748, Bandung, Jawa Barat dan kemudian **menyerahkan amplop coklat berisi uang sebesar Rp.240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah)** dalam bentuk pecahan lima puluh ribu rupiah dan seratus ribu rupiah kepada terdakwa DUDUNG SURYANA dengan mengatakan :*"ini komandan uangnya"* dijawab oleh terdakwa DUDUNG SURYANA : *"ya, ya, taro meja samping"* maksudnya meja kerjanya terdakwa DUDUNG SURYANA. Kemudian ALI IRAWAN kembali ke Jakarta, kemudian terdakwa DUDUNG SURYANA membagi uang tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk terdakwa DUDUNG SURYANA dan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk AMIN ISKANDAR.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa DUDUNG SURYANA ***tanpa melakukan pemeriksaan terhadap rekening yang akan dibuka blokir terlebih dahulu sesuai aturan pembukaan blokir serta tidak meminta izin kepada Dir Reskrim dan Wadir atas nama Dir sebagai pejabat yang berwenang untuk membuka blokir rekening*** meminta AMIN ISKANDAR untuk membuat surat pembukaan blokir an. SANTOSO HALIM. Setelah surat pembukaan blokir an SANTOSA HALIM dikoreksi dan diperbaiki kemudian ditandatangani oleh terdakwa DUDUNG SURYANA dan oleh AMIN ISKANDAR dikirim ke tempat rekening di blokir dalam hal ini Bank Mandiri Bandung, di Jln. Soekarno Hatta Bandung. Pada keesokan harinya, Rabu tanggal 25 Juni 2014 Bank membuka blokir terhadap rekening dimaksud sesuai dengan surat yang ditandatangani oleh terdakwa DUDUNG SURYANA yang diantar / dikirim oleh AMIN ISKANDAR.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014, ALI IRAWAN mendatangi kembali terdakwa DUDUNG SURYANA karena 6 rekening dari 7 rekening pada website www.kakakdewa.com dalam catatan yang diserahkan kepada

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DUDUNG SURYANA masih terblokir. ALI IRAWAN mengatakan “ijin komandan rekening lainnya kok belum dibuka, bukaain lah” dijawab oleh DUDUNG SURYANA :”masih ada kekurangan yang 6 rekening”, dan mengatakan “kirimin uangnya”. Akhirnya terdakwa DUDUNG SURYANA dan ALI IRAWAN mensepakati untuk pembukaan rekening dengan imbalan uang sebesar Rp.70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*) yang diserahkan ALI IRAWAN kepada terdakwa DUDUNG SURYANA pada hari senin tanggal **14 Juli 2014** bertempat di ruang kerja terdakwa DUDUNG SURYANA dan AMIN ISKANDAR pada unit V Subdit III Dit Reskrimum Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta nomor 748, Bandung, Jawa Barat berupa uang yang terdiri dari pecahan lima puluh ribu rupiah dan seratus ribu rupiah. Sebagai tindak lanjut penyerahan uang, maka terdakwa DUDUNG SURYANA **tanpa melakukan pemeriksaan terhadap rekening yang akan dibuka blokir terlebih dahulu sesuai aturan pembukaan blokir serta tidak meminta izin kepada Dir Reskrimum dan Wadir atas nama Dir sebagai pejabat yang berwenang untuk membuka blokir rekening** meminta AMIN ISKANDAR membuat surat pembukaan blokir terhadap rekening atas nama SEBASTIAN CHIA yang ditandatangani oleh terdakwa DUDUNG SURYANA sesuai permintaan ALI IRAWAN, selanjutnya AMIN ISKANDAR menyerahkan surat pembukaan blokir ke bank BCA tempat rekening diblokir sehingga keesokan harinya tanggal 15 Juli 2014 blokir tersebut telah dibuka oleh pihak Bank BCA dan sebagai imbalannya DUDUNG SURYANA menyerahkan sebagian uang dari ALI IRAWAN sebesar Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) kepada AMIN ISKANDAR sedangkan sisanya Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) diambil oleh terdakwa DUDUNG SURYANA;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, ALI IRAWAN kembali membuat janji dengan terdakwa DUDUNG SURYANA untuk pembukaan 2 (dua) rekening lainnya atas nama FRANSISCA dan SURIP TANDIONO dan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014, bertempat di parkir Pold Jawa Barat atau di depan kantor Propam Polda Jawa Barat ALI IRAWAN bertemu dengan terdakwa DUDUNG SURYANA dengan maksud untuk penyerahan uang. Pada saat akan menyerahkan uang yang terbungkus dalam kertas plastik kresek berwarna hitam kepada terdakwa DUDUNG SURYANA, ALI IRAWAN diminta untuk keluar mengikuti terdakwa DUDUNG SURYANA ke kantor Propam dan pada saat berada di tangga ALI IRAWAN terdakwa DUDUNG SURYANA telah ditunggu oleh saksi STEFANUS M TAMUNTUAN dan saksi

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

EDWIN LOUIS SENGKA yang mengaku anggota Propam Mabes Polri.

Kemudian atas perintah dari saksi STEFANUS terdakwa DUDUNG SURYANA diminta untuk membuka plastik kresek warna hitam dan setelah dibuka ditemukan uang sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .-----

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa **DUDUNG SURYANA**, sebagai **Pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu Perwira Unit V Subdit III Dit Reskrim Kepolisian Daerah Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : Kep/317/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 bersama sama dengan **AMIN ISKANDAR** sebagai bintang Unit V Subdit III Ditreskrim (*terdakwa pada perkara yang sama dengan penuntutan terpisah*) pada Bulan **Juni 2014 dan bulan Juli 2014** atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di ruang kerja terdakwa pada unit V Subdit III Dit Reskrim Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta nomor 748, Bandung, Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/ SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **sebagai orang yang telah melakukan atau turut serta melakukan telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yang terdiri **dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri yang masing-masing menjadi kejahatan** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa DUDUNG SURYANA pada tahun 2014 bertugas sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira Unit V Subdit III Ditreskrim Polda Jabar bersama BRIGADIR AMIN ISKANDAR (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan beberapa anggota kepolisian lainnya dengan bidang tugas menangani Tindak Pidana terkait perjudian yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.

- Bahwa dalam jabatannya selaku Perwira Unit V Subdit III Ditreskrim Polda Jabar terdakwa DUDUNG SURYANA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a). Mengendalikan dan memback up kegiatan operasional lapangan;
 - b). Mengendalikan dan melakukan pemeriksaan khusus perkara perjudian dan perkara lainnya yang ditangani oleh Unit V atas perintah Kasubdit.
- Bahwa pada tahun 2014 unit V Ditreskrim Polda Jabar sedang menangani perkara tindak pidana perjudian melalui internet (on line) yang ditangani oleh terdakwa DUDUNG SURYANA, AMIN ISKANDAR dan anggota lainnya sesuai dengan laporan polisi yaitu:
 - 1). Laporan Polisi nomor LP A/ 793/ IX / 2013 tanggal 6 September 2013 atas nama AMIN ISKANDAR selaku pelapor mengenai perjudian di website www1.dewapoker.net.
 - 2). Laporan Polisi nomor LP A/ 962/ X / 2013 tanggal 22 Oktober 2013 atas nama AMIN ISKANDAR selaku pelapor mengenai perjudian di website www.bolanation.com.
 - 3). Laporan Polisi nomor LP A/ 963/ X / 2013 tanggal 22 Oktober 2013 atas nama AMIN ISKANDAR selaku pelapor mengenai perjudian di website www.macau442.com
 - 4). Laporan Polisi nomor LP A/ 544/ VI / 2014 tanggal 17 Juni 2014 atas nama AMIN ISKANDAR selaku pelapor mengenai perjudian di berbagi website yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun secara bebas dengan menggunakan internet.
- Bahwa sebagai tindak lanjut penanganan perkara judi on line dengan 4 (empat) laporan polisi tersebut telah dilakukan pemblokiran terhadap lebih kurang 459 (empat ratus lima puluh sembilan) nomor rekening yang tampil langsung pada halaman masing-masing website ataupun yang terlibat transaksi dengan rekening pada website yang ditandatangani oleh Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Drs SAIDAL MURSALIN, MH dan Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Jabar AKBP R FIRDAUS KURNIAWAN, SIK dengan rincian :

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1). lebih kurang 268 nomor rekening dalam penanganan perkara laporan polisi putusan.mahkamahagung.go.id

793/IX/2013 tanggal 6 September 2013.

2). lebih kurang 40 nomor rekening dalam laporan polisi 962 / X/ 2013 tanggal 22 Oktober 2013.

3). lebih kurang 4 nomor rekening dalam laporan polisi 693 /X/2013 tanggal 22 Oktober 2013.

4). lebih kurang 147 nomor rekening dalam laporan polisi 544/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014.

- Bahwa setelah terjadi pemblokiran terhadap sekitar 459 (empat ratus lima puluh sembilan) nomor rekening oleh Polda Jawa Barat, ALI IRAWAN (*dilakukan penuntutan terpisah sebagai pihak pemberi*) ditemui oleh seseorang yang dikenalnya dengan nama panggilan "ALVIN" (*sampai perkara ini dilimpahkan ke pengadilan yang bersangkutan belum ditemukan*) di blok M square dan diminta olehnya untuk mengurus pembukaan rekening yang diblokir dengan menyerahkan catatan berisi 7 (tujuh) nomor rekening yang termasuk dalam rekening yang diblokir oleh Polda Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

1). Atas nama SANTOSO HALIM rekening Bank Mandiri

2). Atas nama SEBASTIAN CHIA rekening Bank BCA;

3). Atas nama FRANSISKA rekening Bank BCA;

4). Atas nama SURIP TANDIONO rekening Bank BCA;

5). Atas nama PENDI rekening Bank BCA;

6). Atas nama JOHAN rekening Bank BCA;

7). Atas nama GUNAWAN rekening Bank BCA.

- Bahwa selanjutnya ALI IRAWAN berhasil menghubungi terdakwa DUDUNG SURYANA melalui telepon dengan isi pembicaraan "*ijin komandan, itu ada rekening banyak diblokir*" dijawab terdakwa DUDUNG SURYANA : "*ya kamu datang ke Polda, sekalian bawa print out rekening*" dan ALI IRAWAN jawab: "*tidak ada komandan*" dan dijawab terdakwa DUDUNG SURYANA : "*ya, datang saja*". Setelah pembicaraan tersebut maka pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014, saksi ALI IRAWAN menemui terdakwa DUDUNG SURYANA di ruang unit V subdit III Dit Reskrim Polda Jabar dan menjelaskan maksud kedatangannya kepada terdakwa DUDUNG SURYANA terkait pemblokiran rekening dalam website [www. kakakdewa. com](http://www.kakakdewa.com). Pada kesempatan tersebut ALI IRAWAN menyerahkan catatan 7 (tujuh) rekening yang diblokir dan meminta kepada terdakwa DUDUNG SURYANA agar

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama SANTOSO HALIM (berisi saldo kurang lebih sebesar lima ratus juta rupiah) dibukakan blokirnya dengan mengatakan “*pa tolong bantu buka blokir rekening website www.kakakdewa.com atas nama SANTOSO HALIM...kalau bisa dibantu akan diberi Rp 240 juta*” dan dijawab oleh terdakwa DUDUNG SURYANA “*iya bisa dibantu*”. Kemudian setelah ada kesepakatan antara ALI IRAWAN dengan terdakwa DUDUNG SURYANA mengenai jumlah uang yang akan diserahkan ALI IRAWAN kepada terdakwa DUDUNG SURYANA maka ALI IRAWAN pergi meninggalkan kantor terdakwa DUDUNG SURYANA. Keesokan harinya, Selasa tanggal **24 Juni 2014**, ALI IRAWAN kembali menemui terdakwa DUDUNG SURYANA dan AMIN ISKANDAR di ruang unit V Subdit III Dit Reskrim Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta nomor 748, Bandung, Jawa Barat dan kemudian **menyerahkan amplop coklat berisi uang sebesar Rp.240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah)** dalam bentuk pecahan lima puluh ribu rupiah dan seratus ribu rupiah kepada terdakwa DUDUNG SURYANA dengan mengatakan : “*ini komandan uangnya*” dijawab oleh terdakwa DUDUNG SURYANA : “*ya, ya, taro meja samping*” maksudnya meja kerjanya terdakwa DUDUNG SURYANA. Kemudian ALI IRAWAN kembali ke Jakarta, kemudian terdakwa DUDUNG SURYANA membagi uang tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk terdakwa DUDUNG SURYANA dan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk AMIN ISKANDAR;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa DUDUNG SURYANA meminta AMIN ISKANDAR untuk membuat surat pembukaan blokir an. SANTOSO HALIM. Setelah surat pembukaan blokir an SANTOSA HALIM dikoreksi dan diperbaiki kemudian ditandatangani oleh terdakwa DUDUNG SURYANA dan oleh AMIN ISKANDAR dikirim ke tempat rekening diblokir dalam hal ini Bank Mandiri Bandung, di Jln. Soekarno Hatta Bandung. Pada keesokan harinya, Rabu tanggal 25 Juni 2014 Bank membuka blokir terhadap rekening dimaksud sesuai dengan surat yang ditandatangani oleh terdakwa DUDUNG SURYANA yang diantar / dikirim oleh AMIN ISKANDAR;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014, ALI IRAWAN mendatangi kembali terdakwa DUDUNG SURYANA karena 6 rekening dari 7 rekening pada website www.kakakdewa.com dalam catatan yang diserahkan kepada terdakwa DUDUNG SURYANA masih terblokir. ALI IRAWAN mengatakan “*ijin komandan rekening lainnya kok belum dibuka, bukain lah*” dijawab oleh

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DUDUNG SURYANA : "masih ada kekurangan yang 6 rekening", dan putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "kirimin uangnya". Akhirnya terdakwa DUDUNG SURYANA dan ALI IRAWAN mensepakati untuk pembukaan rekening dengan imbalan uang sebesar Rp.70.000.000. (*tujuh puluh juta rupiah*) yang diserahkan ALI IRAWAN kepada terdakwa DUDUNG SURYANA pada hari Senin tanggal **14 Juli 2014** bertempat di ruang kerja terdakwa DUDUNG SURYANA dan AMIN ISKANDAR pada unit V Subdit III Dit Reskrimum Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta Nomor 748, Bandung, Jawa Barat berupa uang yang terdiri dari pecahan lima puluh ribu rupiah dan seratus ribu rupiah. Sebagai tindak lanjut penyerahan uang, maka terdakwa DUDUNG SURYANA meminta AMIN ISKANDAR membuat surat pembukaan blokir terhadap rekening atas nama SEBASTIAN CHIA yang ditandatangani oleh terdakwa DUDUNG SURYANA sesuai permintaan ALI IRAWAN, selanjutnya AMIN ISKANDAR menyerahkan surat pembukaan blokir ke Bank BCA tempat rekening diblokir sehingga keesokan harinya tanggal 15 juli 2014 blokir tersebut telah dibuka oleh pihak Bank BCA dan sebagai imbalannya terdakwa DUDUNG SURYANA menyerahkan sebagian uang dari ALI IRAWAN sebesar Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) kepada AMIN ISKANDAR sedangkan sisanya Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) diambil oleh terdakwa DUDUNG SURYANA;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, ALI IRAWAN kembali membuat janji dengan terdakwa DUDUNG SURYANA untuk pembukaan 2 (dua) rekening lainnya atas nama FRANSISCA dan SURIP TANDIONO dan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014, bertempat di parkirana Polda Jawa Barat atau di depan kantor Propam Polda Jawa Barat ALI IRAWAN bertemu dengan terdakwa DUDUNG SURYANA dengan maksud untuk penyerahan uang. Pada saat akan menyerahkan uang yang terbungkus dalam kertas plastik kresek berwarna hitam kepada terdakwa DUDUNG SURYANA, ALI IRAWAN diminta untuk keluar mengikuti terdakwa DUDUNG SURYANA ke kantor Propam dan pada saat berada di tangga ALI IRAWAN terdakwa DUDUNG SURYANA telah ditunggu oleh saksi STEFANUS M TAMUNTUAN dan saksi EDWIN LOUIS SENGKA yang mengaku anggota Propam Mabes Polri. Kemudian atas perintah dari saksi STEFANUS terdakwa DUDUNG SURYANA diminta untuk membuka plastik kresek warna hitam dan setelah dibuka ditemukan uang sejumlah Rp. 60.000.000 (*enam puluh juta rupiah*);

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang- Undang putusan.mahkamahagung.go.id
No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 jo Pasal 55 ayat (1) ke-
1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KUSWARA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Polda Jabar;
- Bahwa saksi bertugas di Polda Jabar sejak tahun 2011;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi ditempatkan di Unit V Subdit III Ditreskrim Polda Jabar;
- Bahwa anggota di Unit V / Perjudian Subdit III adalah :
 - KANIT V / perjudian adalah Kopol Wardoli
 - Anggotanya : AKP Dudung Suryana, SH, AIPTU ADE SUTIMAN, AIPTU TARYONO, AIPTU KUSWARA (saksi sendiri), BRIPKA FIRMAN HAKIM, BRIGADIR RUDI KURNIAWAN, BRIGADIR IWAN WANDANI, BRIGADIR AMIN ISKANDAR,SH, MH, BRIPTU SUHERMAN, IRWANTO, dan INDRA WIJAYA .
- Bahwa Unit V Subdit III menangani khususnya masalah perjudian akan tetapi menangani masalah lain juga;
- Bahwa Unit V Subdit III di Polda tahun 2013-2014 pernah menangani perjudian on line;
- Bahwa penanganan dilakukan oleh Sdr Amin Iskandar dan Dudung Suryana;
- Bahwa perjudian online laporannya berasal dari penyidik sendiri dengan laporan polisi model A. yang ditemukan oleh Sdr. Amin Iskandar kemudian ditebitkan surat penyidikan diantaranya nama saksi sendiri (Kuswara), Kopol Wardoli, Dudung Suryana, Amin Iskandar, Irwanto dan Indra Wijaya;
- Bahwa setelah ada surat perintah penyidikan judi online yang menangani Amin Iskandar, jadi tidak seluruh anggota menangani perkara yang sama dikarenakan banyak sekali laporan-laporan perkara yang lain dan pada

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi juga sedang memeriksa Dudung Suryana dan Pak Amin Iskandar sebagai pelapor setelah itu berkas diserahkan kepada Pak Amin untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi tahu tapi tidak secara pasti adanya permohonan pemblokiran rekening yang terkait judi online, karena saksi tidak melihat pemblokiran secara langsung dan saksi tidak mengikuti perkembangannya;
- Bahwa saksi tidak tahu rekening mana yang diblokir;
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu akan diajukan pemblokiran atau tidak, yang saksi tahu hanya ada perkara judi online yang ditangani oleh Amin Iskandar dan Dudung Suryana, karena saksi satu ruangan dengan mereka dan Amin Iskandar pernah bercerita bahwa telah membuat laporan model A mengenai judi online;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr Ali Irawan datang ke kantor;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui mengenai Dudung Suryana menerima sejumlah uang terkait judi online, saksi baru mengetahui setelah Dudung Suryana dan Amin diperiksa oleh Paminal Mabes POLRI di POLDA Jabar terkait judi online;
- Bahwa saksi tidak tahu pembukaan pemblokiran rekening tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pemblokiran rekening tersebut, saksi hanya melihat dari situs online bahwa ada rekening judi yang mau diblokir;
- Bahwa saksi tidak tahu peran Dudung Suryana di dalam pemblokiran rekening judi online, saksi hanya tahu bahwa ada perkara judi online yang ditangani oleh Dudung Suryana dan Amin Iskandar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Ali Irawan berperan dalam pembukaan pemblokiran rekening judi online selain Terdakwa Dudung Suryana dan Amin Iskandar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **INDRA WIJAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Polda Jabar;
- Bahwa saksi ditempatkan di Unit V Subdit III Ditreskrim Polda Jabar sekitar Januari 2012;
- Bahwa Unit V Subdit II Ditreskrim Polda Jabar menangani khususnya perjudian akan tetapi bisa menangani masalah lain juga;

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di Unit V Subdit III di Polda pada tahun 2013-2014 pernah menangani putusan.mahkamahagung.go.id perjudian online;

- Bahwa Anggota di Unit V / Perjudian Subdit III adalah :
 - KANIT V / perjudian adalah Kumpul Wardoli
 - Anggotanya : AKP Dudung Suryana, SH, AIPTU ADE SUTIMAN, AIPTU TARYONO, AIPTU KUSWARA, BRIPKA FIRMAN HAKIM, BRIGADIR RUDI KURNIAWAN, BRIGADIR IWAN WANDANI, BRIGADIR AMIN ISKANDAR, SH. MH, BRIPTU SUHERMAN, IRWANTO, dan INDRA WIJAYA (saksi);
- Bahwa penanganan dilakukan oleh Sdr Dudung Suryana dan Amin Iskandar;
- Bahwa perjudian online laporannya berasal dari penyidik, yaitu Laporan Polisi model A yang diketemukan oleh Amin Iskandar dan kemudian diterbitkan surat penyidikan diantaranya nama saksi sendiri Indra Wijaya, Kumpul WARDOLI, Dudung Suryana, Amin Iskandar, Irwanto dan Koswara.
- Bahwa saksi tahu tapi tidak secara pasti adanya permohonan pemblokiran rekening yang terkait dengan perjudian online, karena saksi tidak melihat pemblokiran secara langsung dan saksi tidak mengikuti perkembangannya;
- Bahwa saksi tidak tahu rekening mana yang diblokir;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa Dudung Suryana menerima sejumlah uang terkait pembukaan pemblokiran rekening judi online;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr Ali Irawan datang ke kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu pemblokiran rekening judi online;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuka blokir rekening yang terkait judi online;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ELFIYANSYAH, SH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Staff Hukum pada Bank BCA.
- Bahwa yang saksi tahu Dudung Suryana dan Amin Iskandar pernah mengantar surat permohonan pemblokiran sekitar bulan Juni 2014;
- Bahwa ada sekitar 300 lebih rekening yang diblokir;

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa inti isi surat pemblokiran itu mohon diadakan pemblokiran terhadap rekening-rekening tersebut;

- Bahwa pada awal-awalnya yang mengantarkan surat pemblokiran adalah Sdr Amin Iskandar lalu kadang-kadang Dudung Suryana, lalu akhir-akhir diserahkan oleh staff yaitu Adit;
- Bahwa permohonan pemblokiran pada tanggal 18 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Wadir Reskrim Polda Jabar Sdr AKBP FIRDAUS KURNIAWAN;
- Bahwa sewaktu mengantarkan surat pembukaan blokir Terdakwa Dudung tidak menjumpai saksi, akan tetapi yang mengantarkannya adalah Sdr Adit;
- Bahwa yang menandatangani pembukaan blokir di BCA adalah Kanit II Unit V Subdit III Penyidik Dudung Suryana;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah nominal seluruh rekening yang dibuka pemblokirannya;
- Bahwa saksi tugasnya hanya meneruskan saja permohonan dari Polda Jabar mohon diproses sesuai aturan;
- Bahwa sebelumnya dilihat dulu siapa yang melakukan pemblokiran dan pembukaan blokir yaitu ternyata institusi Polda Jawa Barat;
- Bahwa yang diblokir rekening sekitar 300 rekening dan yang dibuka blokir sekitar \pm 10 rekening;
- Bahwa adanya pemblokiran pada bulan Juni 2014 dan pembukaan blokir bulan Juli 2014;
- Bahwa alasannya surat pemblokiran adalah karena ada tindakan pidana pencucian uang dan perjudian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. MOHAMAD HARDI FAISAL, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Bandung Soekarno Hatta;
- Bahwa saksi menangani sewaktu pemblokiran dan pembukaan pemblokiran rekening yang menyangkut judi online;
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari Polda melalui PT Bank Mandiri Kantor Wilayah;
- Bahwa dengan adanya dua surat yaitu surat pemblokiran dan pembukaan blokir yang saksi lakukan adalah setelah ada disposisi dari Kepala Wilayah

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Wakil serta Bagian Legal yang memberikan disposisi juga surat pengantar putusan.mahkamahagung.go.id ke Kantor Cabang masuk ke bagian surat Kepala Cabang lalu Kepala Cabang memberikan disposisi untuk dilaksanakan;

- Bahwa sebelumnya dilihat dulu siapa yang melakukan pemblokiran dan pembukaan blokir yaitu ternyata institusi Polda Jawa Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Dudung Suryana, Ali Irawan ataupun Amin Iskandar;
- Bahwa yang menandatangani surat pemblokiran adalah Wadir Reskrimum Polda Jabar Sdr AKBP FIRDAUS KURNIAWAN;
- Bahwa yang menandatangani pembukaan blokir tersebut adalah AKP Dudung Suryana;
- Bahwa di dalam surat pemblokiran tersebut menyatakan bahwa rekening tersebut diduga ada kaitan dengan sarana perjudian;
- Bahwa di dalam surat pembukaan blokir tersebut menyatakan bahwa rekening tersebut sudah tidak ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang telah dibuka blokirnya atas nama SANTOSA HALIM dan ACHDI;
- Bahwa selain Santosa Halim dan Achdi saksi tidak tahu siapa saja nama-nama yang telah diblokir dan dibuka blokirnya karena itu bukan merupakan nasabah Cabang saksi .
- Bahwa jumlah saldo Santosa Halim ± Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan Achdi saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa yang di blokir lebih dari 50 rekening sedangkan yang dibuka blokirnya ada 2 rekening;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah nilainya dari 50 rekening tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Drs SAIDAL MURSALIN, MH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dudung sejak saksi ditunjuk sebagai Direskrimun Polda Jabar sejak tanggal 14 April 2014 dimana Dudung adalah anggota dari Direktorat Kriminologi Polda Jabar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat perintah penyidikan mengenai judi online kepada Terdakwa;

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak awal saksi menjabat, saksi tidak tahu ada pemblokiran rekening, sekitar tanggal 25 Juni 2014 saksi kedatangan tamu atas nama CN Patti yang meminta dibukakan blokir rekening judi on line di BCA atas nama Pardi, akan tetapi saksi tolak karena kasus judi online, pada waktu itu juga saksi panggil Kasubdit Murjoko Budoyono, tidak ada ditempat akan tetapi yang datang ke ruangan saksi Sdr Dudung dan Amin dan saksi bertanya apakah ada pemblokiran rekening dan dijawab oleh Sdr Amin "Ada yaitu kasus judi online" dan mengatakan bahwa mereka selaku unit judi mengadakan patroli di dunia maya di internet dan diketemukan beberapa rekening yang memasang iklan main judi;

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2014 saksi di sodori pemblokiran rekening oleh staff saksi sekitar 5 sampai dengan 8 rekening dan ditandatangani oleh saksi, sebelum menanda tangani saksi baca dan memanggil Kasubdit Murjoko hadir di ruangan saksi untuk menjelaskan karena saksi tidak pernah menangani kasus seperti itu dan Murjoko menjelaskan kalau nanti ada orangnya kita periksa kalau kita diberi batas waktu 3 bulan atau 5 bulan tidak ada, kita ajukan ke pengadilan agar disita Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dibuka atau belum pemblokirannya yang saksi tanda tangani, karena setelah terjadi peristiwa ditangkap oleh Propaminal, semua data dibawa ke Mabes Polri;
- Bahwa yang berhak untuk membuka blokir rekening adalah sepenuhnya kewenangan Kapolda yang dilimpahkan kepada serendah-rendahnya Direktur yang diatur dalam Perkaba No.3 tanggal 28 Februari 2014;
- Bahwa sesuai dengan Perkaba No.3 tahun 2014

Pemblokiran rekening adalah:

- Harus pasti hasil tindak pidana;
- Harus ada rekomendasi dari gelar perkara;
- Harus penyidik mengajukan permohonan pada pihak Bank untuk pemblokiran;
- Menyebutkan nama kesatuan yang menangani, nama penyidik, alasan pemblokiran, no rekening;

Pembukaan pemblokiran rekening adalah :

- Setelah hasil penyidikan terus diangkat suatu gelar perkara, apabila tidak cukup bukti, maka gelar perkara itu akan menghasilkan rekomendasi pembukaan blokir.

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu ada pembukaan blokir rekening atas nama Santosa Halim dan Sebastian CHIA dan tidak pernah ada gelar perkara masalah pembukaan blokir;

- Bahwa saksi tidak ingat nama-nama yang telah di blokir oleh saksi;
- Bahwa untuk memblokir atau membuka blokir menurut ketentuan Perkaba No.3 th 2014 adalah yang berhak sepenuhnya Kapolda yang dilimpahkan kepada serendah-rendahnya Direktur.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Bareskrim Polri saksi ditunjukkan banyak berkas lebih dari 40 surat yang sudah ditanda tangani saksi, akan tetapi saksi tidak pernah menandatangani surat permohonan tersebut yang begitu banyak, saksi hanya menandatangani sekitar 5 sampai 8 dan saksi yakin itu hasil scanner;
- Bahwa Kasubdit III AKBP Murjoko tidak diperbolehkan untuk membuka rekening;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat permohonan pembukaan pemblokiran rekening;
- Bahwa setelah tanggal 3 Juli 2014 ketika saksi akan tandatangan yang 5 s/d 8 surat, saksi memanggil Murjoko dan saksi minta penjelasan, setelah ditanda tangani satu minggu kemudian saksi disodori surat permohonan pemblokiran yang begitu banyak lebih dari 40 surat, saksi tidak mau menandatangani lagi, karena 5 s/d 8 surat tidak ada laporannya, akan tetapi tanda tangan saksi diperbanyak seperti di-scan bukan tanda tangan asli;
- Bahwa yang berhak menanda tangani surat permohonan pemblokiran selain Direktur dan Wakil Direktur adalah Kapolda atau Wakapolda;
- Bahwa surat pemblokiran dibuat oleh penyidik yaitu Terdakwa Dudung dan Amin yang dikonsep terus naik ke Kanit di paraf Kasubdit paraf Wadir baru ke Direktur;
- Bahwa yang membuka blokir adalah Terdakwa Dudung;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa Dudung pasti tahu tidak boleh melakukan memblokir atau membuka blokir, akan tetapi saksi tidak tahu apakah Sdr Dudung pernah membaca atau tidak tentang Perkaba No 3 th 2014;
- Bahwa selain CN Patti tidak ada yang datang ingin dibuka blokirnya;
- Bahwa saksi tidak tahu CN Patti itu rekeningnya di mana, akan tetapi saksi tahu rekening tersebut atas nama Pardi;

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut berita rekening CN Patty atas nama Pardi akhirnya dibuka,
putusan.mahkamahagung.go.id yang membuka Murjoko;

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Ali Irawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **R. FIRDAUS KURNIAWAN.SIL**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu kejadian, saksi menjabat sebagai Wadir Reskrim Polda Jabar;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat penyidikan judi online;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pemblokiran rekening;
- Bahwa saksi lupa ada berapa surat yang saksi tanda tangani surat pemblokirannya, diantaranya Santosa Halim di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dibuka atau belum pemblokirannya yang telah saksi tanda tangani, karena setelah terjadi penangkapan oleh Propaminal, semua data dibawa ke Mabes Polri;
- Bahwa selain CN Patti ada yang ingin dibuka blokirannya yaitu ARDIAN;
- Bahwa saksi tidak tahu perkembangannya apakah masih terblokir atau sudah dibuka karena tidak ada laporan;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Ali Irawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **WARDOLI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kanit V Subdit III Ditreskrim Polda Jabar.
- Bahwa saksi sebagai atasan Terdakwa Dudung dan Amin Iskandar, dan Terdakwa pernah melaporkan penyidikan judi online.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan konsep surat pemblokiran;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memblokir dan membuka blokir;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Ali Irawan;
- Bahwa setelah diperiksa saksi tahu Ali Irawan dengan Terdakwa Dudung terkait masalah pembukaan blokir;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. **STEFANUS M. TAMUNTUAN, SIK, M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Divisi Profesi Pengamanan Mabes Polri;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perbuatan Terdakwa Dudung pada saat melakukakn penyidikan sampai penangkapan yaitu Terdakwa Dudung di dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian telah melakukan pertemuan dengan seseorang dan menerima sejumlah uang dari kegiatan membukakan blokir terhadap rekening yang diduga dari penyimpanan uang perjudian;
- Bahwa pada waktu itu saksi melakukan penyelidikan tgl 23 Juli 2014 saksi menemukan Sdr Dudung bertemu dengan Sdr Ali Irawan di Mapolda Jabar, Sdr Ali membawa sejumlah uang untuk diserahkan kepada Sdr Dudung;
- Bahwa berdasarkan surat perintah dari Propam Polri saksi mengadakan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penyidik Polda Jabar, surat perintah itu berdasarkan laporan informasi yang saksi temukan dari hasil penyelidikan bahwa ada indikasi ada anggota Polri yang melakukan penyelidikan secara tidak professional, dari informasi tersebut saksi dapat perintah untuk melakukan penyelidikan dan saksi temukan Sdr Dudung bertemu dengan Ali pada tanggal 23 Juli 2014, dan saksi melakukan pemeriksaan secara intensif di ruangan Bid Propam Polda Jabar, dan Sdr Ali Irawan mengaku juga sebelumnya pernah memberikan uang;
- Bahwa pada waktu tertangkap tangan tanggal 23 Juli 2014 saksi bertemu langsung melihat Dudung mengakui uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa Dudung dan Dudung juga mengakui bahwa menerima uang dari Sdr Ali Irawan;
- Bahwa pada waktu itu Sdr Amin Iskandar ada bersama saksi;
- Bahwa berkaitan dengan uang itu, Sdr Dudung satu tim dengan Sdr Amin Iskandar;
- Bahwa uang tersebut belum sampai ke tangan Amin Iskandar akan tetapi di tangan Dudung;
- Bahwa atas pengakuan Sdr Ali bahwa uang itu akan diberikan kepada Sdr Dudung dan atas pengakuan Dudung uang itu akan diberikan kepada Amin Iskandar;
- Bahwa Sdr Dudung, Amin dan Ali saksi amankan;

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pengakuan Ali, bahwa dia sebelumnya pernah memberikan uang kepada Dudung yang terkait pembukaan blokir rekening yang pertama Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), kedua Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan yang terakhir Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa dari hasil temuan dan penyelidikan ada rekening yang sudah dibuka blokir dan ada yang baru akan dibuka blokirnya;
- Bahwa yang menandatangani pemblokiran ada yang ditanda tangani Direktur dan Wadir dan yang membuka pemblokiran ada yang ditanda tangani oleh Dudung dan ada juga pak Wadir;
- Bahwa sewaktu saksi datang ke Polda bulan Juli 2014 saksi sudah tahu dari informasi dan target operasi adalah penyidik Dudung dan Amin;
- Bahwa tim untuk pengamanan dibagi 2 (dua) :
 - Tim 1 ditugaskan mengamankan Dudung.
 - Tim 2 ditugaskan mengamankan Ali.
- Bahwa sewaktu ditangkap Sdr Ali sudah membawa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sebenarnya dari percakapan sebelumnya uangnya seharusnya ada Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tapi yang ditemukan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Sdr Dudung pernah menerima uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembukaan pemblokiran rekening atas nama SANTOSA HALIM dan uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas nama SEBASTIAN CHIA;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. EDWIN LOUIS SENGKA,S.IK.M.SI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Propam Polri;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja berdasarkan laporan informasi dan saksi mendapat surat perintah dari atasan dan diperintahkan untuk berangkat ke Polda untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut pada saat di Polda saksi memeriksa berkas dan mendapatkan Handphone dari Dudung disitu ada pembicaraan dengan Sdr Ali Irawan yang membicarakan penyerahan uang untuk pembukaan blokir rekening judi online;

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak melihat sendiri Sdr Ali Irawan menyerahkan uang kepada Dudung karena pada waktu itu saksi berada di lantai 2, dan setelah di atas saksi melihat ada uang di dalam amplop;

- Uang tersebut sudah berada di tangan Dudung;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. AMIN ISKANDAR,SH.MH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota dari Dudung dan Dudung menjabat sebagai Perwira Unit V Subdit III.
- Bahwa untuk penyelidikan judi online saksi sendiri yang menangani dan saksi selaku pelapor mengenai perjudian di website, sedangkan Sdr Dudung sebagai atasan saksi dan pernah melakukan pembukaan blokir terhadap rekening yang berhubungan dengan judi online;
- Bahwa saksi pernah melihat Sdr Ali Irawan ke kantor Terdakwa (Dudung) dan memberikan uang kepada Terdakwa (Dudung) karena saksi pada waktu itu ada di sana;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa Dudung yang pertama Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan yang ke dua Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diberikan kepada saksi ada hungannya dengan judi online dan yang saksi tahu Pak Dudung (Terdakwa) mengatakan bahwa ini ada rezeki;
- Bahwa saksi tahu Ali Irawan datang dan menemui Pak Dudung untuk dibukakan blokir rekening;
- Bahwa sewaktu saksi menangani perkara ini saksi bintangara unit;
- Bahwa sewaktu menangani perkara ini sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa yang menangani perkara judi online adalah saksi sendiri (Amin) dan Sdr Dudung;
- Bahwa sewaktu menangani perkara judi online saksi tidak mengetahui aturan mekanisme internal;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang melapor mengenai judi online;
- Bahwa yang menanda tangani pemblokiran adalah Direktur atau Wakil Direktur;
- Bahwa yang datang ke Bank untuk memblokir adalah saksi;

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duduk dan menandatangani;

- Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan membuat surat pembukaan blokir tidak pernah mengatakan akan melaporkan dulu ke atasan akan tetapi Terdakwa Dudung hanya memerintahkan untuk membuat surat pembukaan blokir atas nama Santosa Halim;
- Bahwa dalam surat permohonan pembukaan itu ada tambusan akan tetapi tidak disampaikan;
- Bahwa uang yang ada pada saksi sudah disita semua sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. ALI IRAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah korupsi yang berhubungan dengan tindak pidana judi online;
- Bahwa saksi mendapatkan telepon dari seorang yang bernama Alvin menyampaikan bahwa "ada rekening kami yang diblokir oleh Polda Jabar" lalu saksi menjawabnya "ketemu dulu biar enak" akhirnya janji bertemu diparkiran blok M Square, dan Sdr Alvin menyerahkan catatan yang berisi 7 rekening yang diblokir oleh polisi Jabar yang terkait judi online yang ditangani Polda Jabar yaitu rekening Bank Mandiri dan Bank BCA, dan Alvin juga menyerahkan no hp Dudung serta nomor-nomor rekening yang diblokir dan saksi mengatakan "akan saksi cari tahu dulu siapa Dudung" dan akhirnya saksi menghubungi Dudung untuk menanyakan rekening yang diblokir, dan keesokan harinya saksi disuruh datang ke Polda Jabar, keesokan harinya saksi datang bertemu dengan AKP Dudung di ruangnya saat itu juga ada Sdr Amin sebagai pemeriksanya, saksi mengatakan kedatangan saksi untuk meminta bantuan untuk membuka rekening yang diblokir, akhirnya Sdr Dudung mengatakan bisa, keesokan harinya saksi datang lagi menemui Sdr Dudung untuk menyerahkan uang dari Sdr Alvin melalui sopirnya sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) bertempat di ruangan Dudung dan saat itu ada juga Amin;
- Bahwa dampaknya setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah 1 rekening Bank Mandiri atas nama Santoso Halim sudah dibuka;

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada rekening yang lain yang dibuka blokirannya atas nama Sebastian Chia, setelah memberikan uang kedua sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Alvin menyuruh juga untuk minta tolong membuka rekening yang ketiga. Alvin sudah menyiapkan sejumlah uang untuk Dudung sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi ditangkap awalnya saksi ditelpon oleh Dudung untuk datang ke Bandung untuk menghadap ke Dudung, saksi datang ke ruangan kerja Dudung akan tetapi Dudung mengarahkan saksi untuk datang ke Propam Polda Jabar. Setelah itu saksi serahkan uang kepada Sdr Dudung lalu saksi naik ke atas ruang Propam setelah itu saksi diamankan oleh Paminal Mabes Polri di Propam Polda Jabar. Dan saksi dipisahkan dengan Dudung dan Amin;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut untuk membukakan rekening lagi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa 3 kali :
 1. Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembukaan 1 rekening di Bank Mandiri;
 2. Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembukaan 1 rekening di Bank BCA;
 3. Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembukaan 1 rekening di Bank BCA;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa belum lama sewaktu mengurus pembukaan blokir rekening;
- Bahwa yang menentukan uang tersebut adalah Alvin;
- Bahwa sewaktu tertangkap memberikan uang yang ke 3 yaitu sewaktu memberikan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut dikemanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu menyerahkan uang kepada Dudung ada Sdr Amin;
- Bahwa saksi dengan Alvin baru 1 kali ketemu sebelumnya saksi tidak kenal, dan Alvin dapat nomor telepon saksi dari teman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu rekening itu diblokir;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan diberi uang oleh Alvin akan tetapi sampai sekarang belum diberikan;
- Bahwa saksi dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang dari Alvin di proyek Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu Alvin mengetahui nomor telpon saksi dari mana, dan Alvin sendiri tidak memberitahukan tahu no telpon saksi dari mana;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Mabes dan keterangan saksi benar;
- Bahwa permintaan ingin dibukakan blokir rekening yang diblokir sebanyak 7 rekening dan salah satunya atas nama Sebastian Chia dan Santosa Halim;
- Bahwa saksi tahu yang menangani perkara judi online itu Dudung dari Alvin;
- Bahwa sewaktu saksi memberikan uang Sdr Dudung sempat menolak;
- Bahwa saksi tidak memaksa agar Dudung menerima uang tersebut;
- Bahwa sewaktu Dudung menerima uang tidak mengatakan bahwa ia akan melaporkan dulu ke atasannya;
- Bahwa sewaktu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk membukakan rekening atas nama Santosa Halim sedangkan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk membukakan rekening atas nama Sebastian Chia;
- Bahwa yang menyerahkan yang kepada saksi adalah supirnya Alvin yang untuk diberikan kepada Terdakwa Dudung;
- Bahwa supirnya Alvin memberikan uang secara bertahap;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

- **Drs BASUKI,SH.,MH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pendidikan formal adalah S1 Hukum, Ahli pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Hukum di Polda Sultra selama 2 tahun yang membidangi tugas-tugas berkaitan dengan hukum disiplin anggota Polri Hukum Kode Etik Profesi Polri, dan Ahli pernah menjabat juga Kepala Sub Bidang Kode Etik dan Disiplin Bidang Rapkum Divkum Polri selama 2 tahun yang khusus membidangi perkara-perkara disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri dan selanjutnya Ahli pernah menjadi tim inti penyusun revisi penataran kode etik Polri, dan jabatan ahli yang terakhir adalah Koordinator Akreditor Rowabrof Div Propam Polri yang

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus menangani penegakan pelanggaran kode etik anggota Polri dari tahun 2009 sampai sekarang, dan ahli juga sebagai pengajar di bidang kode etik untuk semua Polda dan Mabes Polri serta telah memiliki sertifikat sebagai akreditor yang diterbitkan oleh Kadiv Propam Polri;

- Bahwa ahli hadir sebagai ahli tentang kode etik sudah direkomendasikan dari Kepolisian Negara RI Markas Besar;
- Bahwa ahli sebelumnya pernah juga beberapa kali menjadi ahli atau memberikan keterangan yang terkait dengan keahlian ahli, seperti kasus di pangkalan Polres Kalimantan Timur;
- Bahwa yang menjadi dasar ahli dalam memberikan ukuran terhadap adanya pelanggaran kode etik adalah :
 - Pasal 31 UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi “Pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi”;
 - Pasal 34 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi “Sikap dan Perilaku Pejabat Kepolisian Negara RI terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI”;
- Bahwa ketentuan-ketentuan dasar yang ahli sebutkan di atas adalah sudah termasuk mengikat penyidik-penyidik di lingkungan semua kepolisian;
- Bahwa apabila dilakukan pelanggaran oleh anggota kepolisian akan mendapatkan sanksi berupa tindakan tercela dan diberhentikan karena melakukan tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum;
- Bahwa pelanggaran kode etik itu dapat juga diberikan sanksi pidana;
- Bahwa apabila penyidik melakukan pemblokiran ketentuan yang harus dilakukan adalah :
 - Harus dibuat LP
 - Harus dilakukan gelar perkara
 - Harus ada izin dari Bank Indonesia
- Bahwa apabila penyidik melakukan pembukaan pemblokiran adalah setelah hasil penyidikan terus diangkat gelar perkara, apabila tidak cukup bukti, maka gelar perkara itu akan menghasilkan rekomendasi pembukaan blokir;
- Bahwa penyidik tidak berwenang untuk menandatangani pemblokiran, dan yang berwenang menandatangani pemblokiran adalah serendah-rendahnya Direktur atau Wakil Direktur;

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang berhak untuk membuka blokir rekening adalah sepenuhnya kewenangan Kapolda yang dilimpahkan kepada serendah-rendahnya Direktur;

- Bahwa tidak diperbolehkan yang menandatangani surat pemblokiran hanya tingkat Kanit, itu merupakan pelanggaran;
- Bahwa ahli pernah memeriksa Terdakwa di Polri terkait dengan judi online;
- Bahwa sewaktu ahli memeriksa Terdakwa ditemukan Terdakwa memblokir menyalahi prosedur, yaitu:
 - Kompetensi kewenangan
 - Persyaratan Teknis memblokir
 - Pelanggaran etika bahwa yang bersangkutan selain menyalahi prosedur juga melakukan tindak pidana.
- Bahwa yang telah membuka blokir adalah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu membuka blokir tidak dilakukan gelar perkara;
- Bahwa sewaktu membuka blokir tidak ada izin dari BI;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembukaan blokir rekening dan menerima uang dari dibukanya pemblokiran rekening;
- Bahwa yang ditemukan uang dari Terdakwa adalah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa peran Ali Irawan adalah sebagai yang memberikan uang tersebut;
- Bahwa di dalam ketentuan internal tidak diperbolehkan penyidik menerima uang dari yang dibuka rekeningnya yang diatur Polri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pasal 7 ayat (1) huruf C;
- Bahwa ahli kenal dengan Dudung dan selama ini Terdakwa Dudung berkelakuan baik dalam bekerja dan baru bermasalah yang ini;
- Bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa telah memproses judi online dan Terdakwa telah melakukan penelusuran judi online melalui teknologi atau istilahnya Patroli dunia maya;
- Bahwa ahli sebagai Propam menyelusuri perbuatannya saja yang berkaitan dengan kode etik;
- Bahwa rekomendasi adalah bahwa Terdakwa melanggar kode etik dan melanggar pidana;
- Bahwa rekomendasi belum dilaksanakan menunggu putusan pengadilan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proses penanganan perkara tindak pidana perjudian melalui internet;
- Bahwa Terdakwa mengetahui informasi judi online dari Sdr Amin Iskandar;
- Bahwa Terdakwa menangani judi online bersama dengan Amin Iskandar;
- Bahwa terhadap rekening yang terkait judi online dilakukan pemblokiran;
- Bahwa setelah rekening diblokir, ada seseorang yang menghubungi Terdakwa lewat telepon mengaku sebagai pejabat Bank Mandiri, dan orang tersebut datang menjumpai Terdakwa, di ruangan kerja Terdakwa dan mengaku bernama Ali Irawan meminta bantuan untuk membukakan blokir rekening;
- Bahwa Terdakwa telah membukakan blokir rekening atas permintaan Ali Irawan yaitu :
 - Atas nama Santosa Halim di Bank Mandiri dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - Atas nama Sebastian Chia di Bank BCA dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menerima uang dari Ali Irawan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pengurusan pembukaan blokir rekening atas nama Fransisca dan Surip Tandiong bertempat di parkir Polda Jabar Sdr Ali Irawan bertemu dengan Terdakwa dengan maksud untuk penyerahan uang, Terdakwa memerintahkan Ali Irawan untuk keluar mengikuti Terdakwa ke kantor Propam dan pada saat berada di tangga Ali Irawan dan Terdakwa telah ditunggu oleh STEFANUS dan EDWIN LOUIS SENGKA yang mengaku anggota Propam. Terdakwa diminta untuk membuka plastik kresek warna hitam dan setelah dibuka ditemukan sejumlah uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Amin Iskandar yang pertama Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan yang kedua adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa uang yang tersebut sudah Terdakwa kembalikan semuanya sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan tidak ada yang dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut (setelah dilakukan koreksi/perbaikan dalam repliknya tertanggal 6 April 2015):

1. Uang sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
2. Uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Uang sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
4. 1 (satu) buah HP blackberry torch warna hitam silver, sim card simpati dengan nomor 0812 205 6588 dan memory card;
5. 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih, dengan nomor 0888 622 5797 tanpa memory card;
6. 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor 081213895529;
7. 1 (satu) buah telepon genggam (handphone) merk LG A 275 warna hitam dengan nomor IMEI A 3576 2405 2590 979, IMEI B 3576 2405 2590 987, no kartu simpati 081269040382, No IMSI 6210 0169 2504 0382 00;
8. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam model 105 tipe RM-908 dengan IMEI 3578797879/05/062913/4 dengan kartu SIM nomor 0878 2458 4999;
9. 3 (tiga) lembar fotocopy petikan dan lampiran Surat Keputusan No. Pol SKEP /604/XI/1991 tanggal 2-11-1991 tentang pengangkatan dan penggajian kepada para Bintara Polri lulusan Pendidikan Polri Pria tahun 1991/1992 An. SERDA DUDUNG SURYANA;
10. 1 (satu) buah buku catatan warna kuning dengan merk Paperline;
11. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan No. : S-149/03.1/PPATK/10/13/SR tanggal 09 Oktober 2013 perihal Tanggapan atas Permintaan Informasi beserta 1 (satu) lembar disposisi No. Agenda : PU/10/1097/X/2013/Setum tanggal 16 Oktober 2013, 1 (satu) lembar disposisi No. Agenda : B/1095/X/2013/Inst tanggal 18 Oktober 2013 dan 1 (satu) lembar disposisi No. Agenda : B/189/X/2013/DIII tanggal 22 Oktober 2013;

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar slip bukti setoran BCA tanggal 29 April 2014 ke nomor rekening 7750150807 atas nama NOER FARRAH sejumlah Rp 3.500.000,- nama penyeter MAMAT HENDRAWAN No. tanda pengenal 720313053612;
- 13.1 (satu) lembar slip bukti setoran BCA tanggal 3 Juni 2014 ke nomor rekening 7750150807 atas nama NOER FARRAH sejumlah Rp 3.500.000,- nama penyeter MAMAT HENDRAWAN No. HP 08211689475 No. tanda pengenal 720313053612;
- 14.1 (satu) lembar slip bukti setoran BCA tanggal 29 April 2014 ke nomor rekening 7750150807 atas nama NOER FARRAH sejumlah Rp 3.500.000,- nama penyeter MAMAT HENDRAWAN No. HP 08211689475 No. tanda pengenal 720313053612;
- 15.1 (satu) lembar faktur penjualan Bandung Oto Butik tanggal 17 Juni 2014 dengan grand total Rp 3.136.000,-;
- 16.16 (enam belas) laporan kemajuan penanganan perkara tindak pidana perjudian online di berbagai website yang ditanda tangani oleh Unit V Subnit III Dit Reskrimum Polda Jabar tanggal 27 Juli 2014 ditandatangani DUDUNG SURYANA, SH (yang membuat laporan);
- 17.2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat Dudung Suryana, SH Bulan Januari 2014 yang ditandatangani DUDUNG SURYANA, SH;
- 18.5 (lima) lembar Daftar Riwayat Hidup Anggota Polri atas nama / 69040382 bulan Februari 2013;
- 19.1 (satu) lembar buku tabungan BRI Britama 2191321 dengan Nomor Rekening 0005-01-041974-50-1 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Dudung Suryana, SH dan 1 (satu) lembar fotocopy NPWP 58.612.231.9-444-000, terdaftar 10 Desember 2008;
- 20.1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No. 3204050412060020 tanggal 21 April 2012 atas nama Dudung Suryana, SH dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Polri Nomor KTA/421/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 21.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Buku Register Laporan Polisi Model A Bulan September 2013;
- 22.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Register Laporan Polisi Model A Bulan Juni 2014;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Register Surat Perintah penyidikan dan Surat Perintah Tugas Reskrim B.08;
- 24.27 (dua puluh tujuh) lembar copy legalisir register surat keluar bulan Juni 2014
- 25.2 (dua) lembar copy legalisir surat permohonan blokir An. SANTOSO HALIM nomor R/3043/VI/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKBP R. FIRDAUS

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KURNIAWAN, SIK ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 2014;

- 26.1 (satu) lembar copy legalisir surat permohonan pembukaan blokir An. SANTOSO HALIM nomor R/3249/VI/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKP DUDUNG SURYANA, SH ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal 25 Juni 2014;
- 27.2 (dua) lembar copy legalisir surat permohonan blokir An. ACHDI dan FENDI JOHAN nomor R/3487/VII/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKBP Drs. SAIDAL MURSALIM ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal 03 Juli 2014;
- 28.1 (satu) lembar copy legalisir surat permohonan pembukaan blokir An. ACHDI nomor R/3596/VII/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKP DUDUNG SURYANA, SH ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal 15 Juli 2014;
- 29.1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/317/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Perwira Polri di jajaran Polda Jawa Barat An. IPTU DUDUNG SURYANA, SH;
- 30.1 (satu) buah HP blackberry Dakota warna hitam tanpa sim card;
- 31.1 (satu) buah HP Nexian warna putih, sim card Simpati dengan nomor 0813 9425 56907 tanpa memory card;
- 32.1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merk Simbadda;
- 33.1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu Product Key FFWBY-RKDTV-JMJDW-FCKVC-4WCWM, X16-96072, 00196-261-402-766, Serial No. 7D101530H;
- 34.1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor HP 0817 8896 346 83;
- 35.1 (satu) buah HP merk Blackberry Gemini warna putih dengan nomor HP 0852 81111 681;
- 36.1 (satu) buah HP Blackberry Torch warna silver dengan nomor telepon 0813 2239 4815;
- 37.1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan nomor 0888 0184 7000;
- 38.1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019-0016-6648-7370;
- 39.1 (satu) buah flash disk Transcend warna hitam 8 GB serial number N 14939;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dudung Suryana, SH adalah seorang Perwira Unit pada Unit V Subdit III Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat sejak bulan November 2011 yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengendalikan dan melakukan pemeriksaan khusus perkara perjudian dan perkara lainnya yang ditangani oleh Unit V, yaitu Unit Perjudian Subdit Jatanras pada Direktorat Kriminal Umum;

- Bahwa struktur organisasi Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Jabar adalah sebagai berikut :

1. Direktur : Kombes Drs. Saidal Mursalin, MH
2. Wakil Direktur : AKBP Firdaus Kurniawan, SIK
3. Kasubdit I / Kamneg : AKBP Novri Turangga, SIK
4. Kasubdit II / Harda : AKBP Mulya Hakim, SIK
5. Kasubdit III / Jatanras : AKBP Murjoko Budiyo, SIK
6. Kasubdit IV / PPA : AKBP Asril Alius

- Bahwa susunan organisasi dari Subdit III / Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) adalah sebagai berikut :

1. Kanit I / Curas : Kompol Marselinus Firdaus
2. Kanit II / Curat : Kompol Dahlan Gozali
3. Kanit III / Ranmor : Kompol Andry Kurniawan, SIK
4. Kanit IV / Premanisme : Kompol Sukses Suprato
5. Kanit V / Perjudian : Kompol Wardoli

- Bahwa susunan anggota pada Unit V (Perjudian) adalah sebagai berikut :

1. Kepala Unit (Kanit) V : Kompol Wardoli
2. Perwira Unit : AKP Dudung Suryana, SH
3. Bintara Unit :
 - a. AIPTU Ade Sutiman
 - b. AIPTU Kuswara
 - c. AIPTU Taryono
 - d. BRIPKA Firman Hakim
 - e. BRIGADIR Rudi Kurniawan
 - f. BRIGADIR Amin Iskandar, SH, MH
 - g. BRIPTU Suherman
 - h. BRIPTU Irwanto
 - i. BRIPDA Indra Wijaya

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tahun 2014 Unit V (Perjudian) Subdit III (Jatanras) pada Direktorat putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminal Umum Polda Jabar menangani tindak pidana perjudian online, yaitu perjudian yang dilakukan dengan melalui sarana internet;

- Bahwa penanganan judi online dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh petugas penyidik Brigadir Amin Iskandar, SH, MH yang dilaporkan dengan menggunakan Laporan Polisi Model A sebagai berikut :
 1. Laporan Polisi Nomor LP A/793/IX/2013 tanggal 6 September 2013 atas nama Amin Iskandar selaku pelapor mengenai perjudian di website www1.dewapoker.net;
 2. Laporan Polisi Nomor LP A/962/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 atas nama Amin Iskandar selaku pelapor mengenai perjudian di website www.bolanation.com;
 3. Laporan Polisi Nomor LP A/963/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 atas nama Amin Iskandar selaku pelapor mengenai perjudian di website www.macau442.com;
 4. Laporan Polisi Nomor LP A/544/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 atas nama Amin Iskandar selaku pelapor mengenai perjudian di berbagai website yang bisa diakses kapanpun dan di manapun secara bebas dengan menggunakan internet;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian diterbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan yang menugaskan Kanit Kopol Wardoli, Panit AKP Dudung Suryana, SH dan anggota Unit V untuk melakukan penyidikan atas kegiatan perjudian online tersebut;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari penugasan tersebut kemudian dibuatkan surat permintaan yang ditandatangani oleh Kapolda Jabar kepada pihak Bank untuk mengetahui mutasi dan proses layering dari masing-masing rekening penampung deposit yang terkait perjudian online pada website www1.dewapoker.net, www.bolanation.com dan www.macau442.com ;
- Bahwa dalam penanganan perkara judi online atas dasar 4 (empat) laporan polisi tersebut di atas telah dilakukan tindakan pemblokiran atas 459 nomor rekening, baik rekening penampung awal maupun rekening layer berikutnya;
- Bahwa surat permohonan pemblokiran rekening ditandatangani oleh Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Drs. Saidal Mursalin, MH dan Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Jabar AKBP R. Firdaus Kurniawan, SIK;
- Bahwa terhadap rekening-rekening yang telah dilakukan pemblokiran telah dilakukan pembukaan blokir terhadap 18 nomor rekening dengan menggunakan 6 (enam) surat pembukaan blokir yang masing-masing 3 (tiga)

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

surat ditandatangani oleh Kompol Wardoli selaku Kanit V Subdit III dan 3 (tiga)

putusan.mahkamahagung.go.id
surat ditandatangani oleh AKP Dudung Suryana, SH selaku Panit II Unit V Subdit III;

- Bahwa baik atas pemblokiran rekening maupun pembukaan blokir rekening tersebut dan perkembangan penyidikan perkara judi online tidak pernah dilakukan gelar perkara;
- Bahwa sebelum Terdakwa Dudung Suryana, SH menandatangani surat pembukaan blokir rekening telah datang seorang laki-laki yang mengaku bernama ALI IRAWAN sebagai pengurus website www.kakakdewa.com dan meminta tolong kepada Terdakwa Dudung Suryana, SH untuk membukakan rekening atas nama SANTOSO HALIM di Bank Mandiri Cabang Soekarno Hatta, Bandung yang telah diblokir dan apabila bisa dibantu, maka Terdakwa Dudung Suryana, SH akan diberi uang sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk keperluan pembukaan blokir tersebut Terdakwa Dudung Suryana telah memerintahkan saksi Amin Iskandar, SH, MH untuk membuat surat permohonan pembukaan blokir yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Soekarno Hatta, Bandung dan setelah ditandatangani oleh Terdakwa Dudung Suryana, SH surat tersebut diantar sendiri oleh saksi Amin Iskandar, SH, MH;
- Bahwa uang yang diterima dari saksi ALI IRAWAN sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa Dudung Suryana, SH diberikan kepada saksi Amin Iskandar, SH, MH sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa satu minggu kemudian saksi ALI IRAWAN datang lagi menemui Terdakwa Dudung Suryana, SH meminta tolong untuk membukakan rekening atas nama SEBASTIAN CHIA di Bank BCA dan untuk bantuan yang dilakukan oleh Terdakwa Dudung Suryana, SH saksi ALI IRAWAN memberikan uang kepada Terdakwa Dudung Suryana, SH sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pembukaan blokir rekening dilakukan dengan proses yang sama, yaitu surat permohonan pembukaan blokir kepada Bank BCA dibuat oleh saksi Amin Iskandar, SH, MH dan ditandatangani oleh Terdakwa Dudung Suryana, SH dan kemudian uang yang diterima dari saksi ALI IRAWAN sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibagi dua, masing-masing memperoleh

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Terdakwa Dudung
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryana, SH dan saksi Amin Iskandar, SH, MH;

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 saksi ALI IRAWAN datang menemui Terdakwa Dudung Suryana, SH untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai imbalan atas pembukaan blokir rekening atas nama FRANSISCA dan SURIP TANDIONO di Bank BCA, namun tertangkap tangan oleh petugas Propam Mabes Polri (Kompol Stefanus M. Tamuntuan, SIK dan Kompol Edwin Louis Sengka, SIK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, namun karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
2. Menerima hadiah atau janji
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya;
4. Yang berhubungan dengan kewajibannya
5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri
6. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad 1. **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, yaitu meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Penyelenggara Negara” sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif atau

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pejabat lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi :

- Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD;
- Pimpinan Bank Indonesia;
- Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara RI;
- Jaksa;
- Penyidik;
- Panitera Pengadilan, dan
- Pimpinan dan Bendaharawan Proyek;

Menimbang, bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan kata ganti orang di mana unsur ini baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, karena unsur ini bukan merupakan delik inti, tetapi merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, seperti halnya unsur “setiap orang” atau “barang siapa” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, hanya saja subyek hukum tersebut haruslah memenuhi ketentuan sebagai seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama **DUDUNG SURYANA, SH** sebagai Terdakwa di persidangan, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapanya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dudung Suryana, SH sebagai anggota Polri menurut Undang-undang Kepegawaian telah masuk kategori sebagai pegawai negeri, sehingga telah memenuhi unsur sebagai pegawai negeri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa juga bertugas sebagai penyidik yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana judi online, sehingga telah memenuhi pula unsur sebagai penyelenggara negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menerima hadiah atau janji

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hadiah menurut putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, baik berupa benda berwujud, seperti uang, mobil, rumah, tiket pesawat terbang, maupun benda tidak berwujud, seperti hak atas kekayaan intelektual (HAKI), maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas menginap di hotel, sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran;

Menimbang, bahwa pada waktu menerima hadiah atau janji tidak perlu dilakukan sendiri oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan sendiri, melainkan dapat dilakukan oleh atau melalui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa Dudung Suryana, SH telah menerima uang dari saksi Ali Irawan sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian dibagi dua dengan saksi Amin Iskandar, SH, MH masing-masing memperoleh sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai imbalan atas pembukaan blokir rekening atas nama SANTOSO HALIM di Bank Mandiri Cabang Soekarno Hatta, Bandung;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa Dudung Suryana, SH juga menerima uang dari saksi Ali Irawan sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai imbalan atas pembukaan blokir rekening atas nama SEBASTIAN CHIA di Bank BCA dan kemudian uangnya dibagi dua dengan saksi Amin Iskandar, SH, MH masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 Terdakwa Dudung Suryana, SH kembali menerima uang sejumlah Rp 60.000.000,- dari saksi Ali

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Irawan sebagai imbalan atas pembukaan blokir rekening atas nama FRANSISCA dan SURIP TANDIONO, namun pada saat itu Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Propam Mabes Polri;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi;

Ad.3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya

Menimbang, bahwa pengertian “diketahui” atau “patut diduga” memberikan gambaran tentang bagaimana suasana batin si pelaku ketika hendak menerima hadiah atau janji yang disodorkan kepadanya oleh si pemberi hadiah atau janji (penyuap), dalam hal ini ada 2 (dua) bentuk alternatif kesalahan si pelaku dalam menerima hadiah atau janji (suap) tersebut, yaitu berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kesengajaan dalam hal pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji berupa diketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, sedangkan kealpaan apabila si pelaku patut menduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menggerakkan” dalam rangkaian unsur kesalahan in casu adalah merupakan terjemahan dari kata “*bewegen*” sebagaimana dalam rumusan Pasal 419 ke-1 KUHP yang artinya menggerakkan atau mempengaruhi kehendak orang lain (pelaku) agar sesuai dengan apa yang diinginkan atau dimaksudkan oleh pemberi/penyuap;

Menimbang, bahwa “menggerakkan” adalah tindakan proaktif yang datang dari pemberi hadiah/janji (penyuap) untuk melakukan serangkaian perbuatan yang akibat dari perbuatannya tersebut, maka si penerima suap “*tergerak*” untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya, sedangkan jabatan di sini erat kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh pelaku/penerima hadiah atau janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Dudung Suryana, SH bersama-sama dengan saksi Amin Iskandar, SH, MH telah menerima uang dari saksi Ali Irawan sejumlah Rp 240.000.000,- dan Rp 70.000.000,-, namun dalam proses penerimaan uang

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut Terdakwa juga proaktif melakukan negosiasi untuk mendapatkan sejumlah uang yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dudung Suryana, SH, meskipun sebagai penyidik, namun Terdakwa bukanlah pejabat yang berwenang untuk melakukan pemblokiran maupun pembukaan blokir rekening, karena yang berwenang adalah Direktur Reskrim Drs. SAIDAL MURSALIN, MH dan Wadir atas nama Direktur yang juga menandatangani surat permintaan blokir rekening;

Menimbang, bahwa berhasilnya perbuatan Terdakwa untuk membuka blokir terjadi karena ketidaktahuan pihak Bank mengenai ketentuan mengenai pemblokiran rekening dan pembukaan blokir yang berlaku di Instansi Kepolisian, sehingga dengan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, Bank bersedia untuk melakukan tindakan pembukaan blokir yang diminta oleh saksi ALI IRAWAN. Dengan demikian perbuatan Terdakwa bukanlah berkaitan dengan suatu kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terlihat jelas bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak tergerak oleh karena adanya perbuatan aktif dari si pemberi suap dan tidak terkait dengan kewenangannya selaku Penyidik, sehingga pembuktian atas peran aktif dari pemberi suap untuk menggerakkan Terdakwa dan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya menjadi tidak dapat dibuktikan dalam persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ini tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima pemberian atau janji;
3. Dengan maksud untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri;
5. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa unsur ke 1 dalam dakwaan Kesatu Subsidiar ini adalah sama dengan unsur ke 1 dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas dalam mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair unsur ke 1 telah terpenuhi, maka unsur ke 1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam dakwaan Kesatu Subsider ini telah terpenuhi pula;

Ad.2. Menerima pemberian atau janji

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan kesatu subsidair pada hakekatnya sama dengan unsur ke-2 dalam dakwaan kesatu primair, yaitu “menerima hadiah atau janji”;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas dalam mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair unsur ke 2 Menerima hadiah atau janji telah terpenuhi, maka unsur ke 2 Menerima pemberian atau janji dalam dakwaan Kesatu Subsider ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Dengan maksud untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam perumusan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau tujuan, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “berbuat” adalah melakukan perbuatan secara aktif, sedangkan “tidak berbuat sesuatu” artinya tidak melakukan apapun;

Menimbang, bahwa antara kata “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu” dipisah dengan katau “atau” artinya unsur ini bersifat alternatif dan sudah terpenuhi apabila salah satu saja yang dilakukan. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam unsur ini melekat pada jabatan yang bertentangan dengan kewajiban, artinya walaupun yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan yang melekat pada jabatan yang ia miliki, namun apabila perbuatantersebut bertentangan dengan kewajibannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dudung Suryana, SH adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Jabar Subdit III/Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Unit V Perjudian;
2. Bahwa tugas pokok Unit V adalah menangani tindak pidana yang terkait perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polda Jabar;
3. Bahwa selaku anggota Polri sesuai Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Terdakwa Dudung Suryana, SH mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menjalankan tugas secara profesional, proporsional dan prosedural;
 - b. Melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;
 - c. Dilarang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan/atau gratifikasi;
 - d. Dilarang melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana;
4. Bahwa selaku Penyidik Terdakwa Dudung Suryana, SH dilarang untuk :
 - a. Melakukan penyidikan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
 - b. Merekayasa status barang bukti atau barang temuan atau barang tak bertuan;

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pada Lampiran M menyatakan, bahwa tindakan pemblokiran oleh Penyidik harus memenuhi syarat formal berupa : Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Ijin Gubernur Bank Indonesia dan syarat materiil berupa Laporan Kemajuan Penanganan perkara dan laporan hasil gelar perkara. Sedangkan syarat dalam membuka rekening harus telah dilakukan penyitaan terhadap dana yang merupakan bukti tindak pidana yang terjadi dan pemeriksaan terhadap rekening dimaksud dinyatakan telah selesai dan tidak diperlukan lagi dalam penyidikan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 Unit V Subdit III di mana Terdakwa Dudung Suryana, SH bertugas pernah menangani tindak pidana perjudian online atas dasar adanya Laporan Polisi Model A, yaitu perkara yang ditemukan sendiri oleh penyidik. Setelah terbit laporan polisi maka ditindaklanjuti dengan penyidikan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari proses penyidikan antara lain telah dilakukan pemblokiran terhadap 459 nomor rekening yang diindikasikan terlibat dalam kegiatan judi online. Surat pemblokiran rekening diterbitkan dan ditandatangani oleh Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Drs. Saidal Mursalin, MH dan Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Jabar AKBP R. Firdaus Kurniawan, SIK;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa Dudung Suryana, SH telah melakukan pembukaan blokir terhadap rekening atas nama SANTOSO HALIM di Bank Mandiri Cabang Soekarno Hatta atas dasar permohonan dari saksi Ali Irawan dengan imbalan uang sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). Pembukaan blokir dilakukan dengan surat yang dibuat oleh saksi Amin Iskandar, SH, MH dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, yang seharusnya merupakan kewenangan dari Direktur/Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Jabar;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juli 2014 Terdakwa Dudung Suryana, SH juga telah melakukan pembukaan blokir terhadap rekening atas nama SEBASTIAN CHIA di Bank BCA atas dasar permohonan dari saksi Ali

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lawan dengan imbalan uang sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Pembukaan blokir dilakukan dengan surat yang dibuat oleh saksi Amin Iskandar, SH, MH dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa yang seharusnya tidak berhak menandatangani surat pembukaan blokir tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 Terdakwa Dudung Suryana, SH juga telah melakukan pembukaan blokir terhadap rekening atas nama FRANSISCA dan SURIP TANDIONO di Bank BCA atas dasar permohonan dari saksi Ali Irawan dengan imbalan uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Pembukaan blokir dilakukan dengan surat yang dibuat oleh saksi Amin Iskandar, SH, MH dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa yang seharusnya tidak berhak menandatangani surat pembukaan blokir tersebut, namun perbuatan Terdakwa Dudung Suryana, SH dan saksi Amin Iskandar, SH, MH diketahui dan tertangkap tangan oleh petugas Propam Mabes Polri, sehingga uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut langsung disita sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa Dudung Suryana, SH bersama-sama Amin Iskandar, SH, MH bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Perkara dan Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya beberapa tindak pidana yang sama/sejenis timbul persoalan, apakah merupakan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) ataukah merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang berdiri sendiri (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Hoge Raad No. 8255 Juni 1905 dalam hal adanya tindak pidana yang antara yang satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 (empat) hari, maka harus dianggap

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai perbarengan beberapa tindak pidana (Pasal 65 KUHP) dan bukan putusan.mahkamahagung.go.id merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Dudung Suryana, SH pada tanggal 23 Juni 2014 telah didatangi oleh saksi Ali Irawan yang meminta bantuan untuk melakukan pembukaan blokir terhadap rekening atas nama SANTOSO SALIM di Bank Mandiri Cabang Soekarno Hatta, Bandung dan sebagai imbalannya saksi Ali Irawan memberikan uang kepada Terdakwa Dudung Suryana, SH sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang diserahkannya pada tanggal 24 Juni 2014. Surat pembukaan blokir dibuat oleh saksi Amin Iskandar, SH, MH dan ditandatangani oleh Terdakwa Dudung Suryana, SH yang sebetulnya merupakan kewenangan Direktur/Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Jabar. Uang yang diterima dari saksi Ali Irawan dibagi berdua untuk Terdakwa Dudung dan saksi Amin Iskandar, SH, MH masing-masing sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembukaan blokir kedua dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2014 terhadap rekening atas nama SEBASTIAN CHIA di Bank BCA dan untuk pembukaan blokir ini Terdakwa Dudung Suryana, SH dan saksi Amin Iskandar, SH, MH mendapatkan imbalan sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dibagi berdua;

Menimbang, bahwa pembukaan blokir terakhir dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2014 terhadap rekening atas nama FRANSISCA dan SURIP TANDIONO dan untuk pembukaan blokir ini Terdakwa Dudung Suryana, SH dan saksi Amin Iskandar, SH, MH mendapatkan imbalan sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun perbuatan Terdakwa Dudung dan saksi Amin Iskandar tertangkap tangan oleh petugas Propam dari Mabes Polri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada pembukaan blokir yang pertama, kedua dan ketiga berjarak masing-masing lebih dari 4 (empat) hari, sehingga sesuai putusan Hoge Raad dianggap sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ke-4 perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. **Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), menyuruh melakukan, ataupun yang peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dudung Suryana, SH selaku Perwira Unit V Subdit III / Jatanras pada Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa secara bersama-sama dengan Amin Iskandar, SH, MH selaku Bintara Unit yang merupakan anggota / anak buah Terdakwa Dudung Suryana, SH;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa tindakan Terdakwa Dudung Suryana, SH yang telah melakukan pembukaan blokir rekening dilakukan bersama-sama dengan saksi Amin Iskandar, SH, MH yang bertugas membuat surat permohonan pembukaan blokir kepada Pimpinan Bank Mandiri dan BCA dan surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Dudung Suryana, SH yang seharusnya merupakan kewenangan dari Direktur/Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, dan kemudian uang imbalan atas pembukaan blokir yang diterima dari saksi Ali Irawan dibagi berdua antara Terdakwa Dudung Suryana, SH dan saksi Amin Iskandar, SH, MH;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Dudung Suryana, SH bersama-sama dengan saksi Amin Iskandar, SH, MH telah memenuhi kualifikasi perbuatan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan koreksi/revisi atas surat tuntutan sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi rasa keadilan, Terdakwa mohon supaya tuntutan pidana diubah menjadi seringan-ringannya;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Blackberry Dakota warna hitam tanpa sim card dan 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih dengan nomor 0888 622 5797 tanpa memory card agar dikembalikan kepada Terdakwa, karena tidak ada kaitannya dengan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dengan melakukan koreksi atau perbaikan atas status barang bukti sesuai dengan jumlah barang bukti yang telah dilakukan penyitaan untuk menghindari timbulnya permasalahan dalam eksekusi putusan pengadilan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan lamanya tuntutan hukuman badan (*straf maat*) tidak dilakukan perubahan dan akan diputuskan oleh Majelis Hakim dengan putusan yang dirasakan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan putusan.mahkamahagung.go.id untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Uang sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
2. Uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Uang sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
yang merupakan hasil dari kejahatan, maka **dirampas untuk negara**;
4. 1 (satu) buah HP blackberry torch warna hitam silver, sim card simpati dengan nomor 0812 205 6588 dan memory card;
5. 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih, dengan nomor 0888 622 5797 tanpa memory card;
6. 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor 081213895529;
7. 1 (satu) buah telepon genggam (handphone) merk LG A 275 warna hitam dengan nomor IMEI A 3576 2405 2590 979, IMEI B 3576 2405 2590 987, no kartu simpati 081269040382, No IMSI 6210 0169 2504 0382 00;
8. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam model 105 tipe RM-908 dengan IMEI 3578797879/05/062913/4 dengan kartu SIM nomor 0878 2458 4999;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

9. 3 (tiga) lembar fotocopy petikan dan lampiran Surat Keputusan No. Pol SKEP /604/XI/1991 tanggal 2-11-1991 tentang pengangkatan dan penggajian kepada para Bintara Polri lulusan Pendidikan Polri Pria tahun 1991/1992 An. SERDA DUDUNG SURYANA;
10. 1 (satu) buah buku catatan warna kuning dengan merk Paperline;
11. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan No. : S-149/03.1/PPATK/10/13/SR tanggal 09 Oktober 2013 perihal Tanggapan atas Permintaan Informasi beserta 1 (satu) lembar disposisi No. Agenda : PU/10/1097/X/2013/Setum tanggal 16 Oktober 2013, 1 (satu) lembar disposisi No. Agenda : B/1095/X/2013/Inst tanggal 18 Oktober 2013 dan 1 (satu) lembar disposisi No. Agenda : B/189/X/2013/DIII tanggal 22 Oktober 2013;

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar slip bukti setoran BCA tanggal 29 April 2014 ke nomor rekening 7750150807 atas nama NOER FARRAH sejumlah Rp 3.500.000,- nama penyeter MAMAT HENDRAWAN No. tanda pengenal 720313053612;
- 13.1 (satu) lembar slip bukti setoran BCA tanggal 3 Juni 2014 ke nomor rekening 7750150807 atas nama NOER FARRAH sejumlah Rp 3.500.000,- nama penyeter MAMAT HENDRAWAN No. HP 08211689475 No. tanda pengenal 720313053612;
- 14.1 (satu) lembar slip bukti setoran BCA tanggal 29 April 2014 ke nomor rekening 7750150807 atas nama NOER FARRAH sejumlah Rp 3.500.000,- nama penyeter MAMAT HENDRAWAN No. HP 08211689475 No. tanda pengenal 720313053612;
- 15.1 (satu) lembar faktur penjualan Bandung Oto Butik tanggal 17 Juni 2014 dengan grand total Rp 3.136.000,-;
- 16.16 (enam belas) laporan kemajuan penanganan perkara tindak pidana perjudian online di berbagai website yang ditanda tangani oleh Unit V Subnit III Dit Reskrim Polda Jabar tanggal 27 Juli 2014 ditandatangani DUDUNG SURYANA, SH (yang membuat laporan);
- 17.2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat Dudung Suryana, SH Bulan Januari 2014 yang ditandatangani DUDUNG SURYANA, SH;
- 18.5 (lima) lembar Daftar Riwayat Hidup Anggota Polri atas nama / 69040382 bulan Februari 2013;
- 19.1 (satu) lembar buku tabungan BRI Britama 2191321 dengan Nomor Rekening 0005-01-041974-50-1 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Dudung Suryana, SH dan 1 (satu) lembar fotocopy NPWP 58.612.231.9-444-000, terdaftar 10 Desember 2008;
- 20.1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No. 3204050412060020 tanggal 21 April 2012 atas nama Dudung Suryana, SH dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Polri Nomor KTA/421/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 21.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Buku Register Laporan Polisi Model A Bulan September 2013;
- 22.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Register Laporan Polisi Model A Bulan Juni 2014;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Register Surat Perintah penyidikan dan Surat Perintah Tugas Reskrim B.08;
- 24.27 (dua puluh tujuh) lembar copy legalisir register surat keluar bulan Juni 2014;

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.2 (dua) lembar copy legalisir surat permohonan blokir An. SANTOSO HALIM nomor R/3043/VI/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKBP R. FIRDAUS KURNIAWAN, SIK ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal 18 Juni 2014;

26.1 (satu) lembar copy legalisir surat permohonan pembukaan blokir An. SANTOSO HALIM nomor R/3249/VI/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKP DUDUNG SURYANA, SH ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal 25 Juni 2014;

27.2 (dua) lembar copy legalisir surat permohonan blokir An. ACHDI dan FENDI JOHAN nomor R/3487/VII/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKBP Drs. SAIDAL MURSALIM ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal 03 Juli 2014;

28.1 (satu) lembar copy legalisir surat permohonan pembukaan blokir An. ACHDI nomor R/3596/VII/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKP DUDUNG SURYANA, SH ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal 15 Juli 2014;
dinyatakan **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

29.1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/317/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Perwira Polri di jajaran Polda Jawa Barat An. IPTU DUDUNG SURYANA, SH;

30.1 (satu) buah HP Blackberry Dakota warna hitam tanpa sim card;

31.1 (satu) buah HP Nexian warna putih, sim card Simpati dengan nomor 0813 9425 56907 tanpa memory card;

yang disita dari Terdakwa Dudung Suryana, SH dan tidak ada kaitannya dengan perkara, maka ditetapkan untuk **dikembalikan kepada Terdakwa Dudung Suryana, SH**;

32.1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merk Simbadda;

33.1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu Product Key FFWBY-RKDTV-JMJDW-FCKVC-4WCWM, X16-96072, 00196-261-402-766, Serial No. 7D101530H;

yang disita dari Direktorat Reskrimum Polda Jawa Barat, agar **dikembalikan kepada Direktorat Reskrimum Polda Jawa Barat**;

34.1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor HP 0817 8896 346 83;

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35.1 (satu) buah HP merk Blackberry Gemini warna putih dengan nomor HP
putusan.mahkamahagung.go.id
0852 81111 681;

yang disita dari Sdr. Ali Irawan dan tidak ada hubungannya dengan perkara,
maka ditetapkan untuk **dikembalikan kepada Sdr. Ali Irawan**;

36.1 (satu) buah HP Blackberry Torch warna silver dengan nomor telepon 0813
2239 4815;

37.1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan nomor 0888 0184 7000;

38.1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019-0016-6648-7370;

yang disita dari Sdr. Amin Iskandar, SH, MH dan tidak ada hubungannya
dengan perkara, maka ditetapkan untuk **dikembalikan kepada Sdr. Amin
Iskandar, SH, MH**;

39.1 (satu) buah flash disk Transcend warna hitam 8 GB serial number N 14939;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa
MURJOKO BUDOYONO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa MURJOKO BUDOYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa selaku aparat penegak hukum seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi anggota masyarakat lainnya, tetapi Terdakwa malah melakukan sebaliknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak sempat menikmati hasil uang suap dan telah menyerahkan seluruhnya kepada penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DUDUNG SURYANA, SH** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **DUDUNG SURYANA, SH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan KESATU SUBSIDAIR;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
 2. Uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 3. Uang sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Dirampas untuk negara

4. 1 (satu) buah HP blackberry torch warna hitam silver, sim card simpati dengan nomor 0812 205 6588 dan memory card;
5. 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih, dengan nomor 0888 622 5797 tanpa memory card;
6. 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor 081213895529;
7. 1 (satu) buah telepon genggam (handphone) merk LG A 275 warna hitam dengan nomor IMEI A 3576 2405 2590 979, IMEI B 3576 2405 2590 987, no kartu simpati 081269040382, No IMSI 6210 0169 2504 0382 00;

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam model 105 tipe RM-908 dengan IMEI 3578797879/05/062913/4 dengan kartu SIM nomor 0878 2458 4999;

Dirampas untuk dimusnahkan

9. 3 (tiga) lembar fotocopy petikan dan lampiran Surat Keputusan No. Pol SKEP /604/XI/1991 tanggal 2-11-1991 tentang pengangkatan dan penggajian kepada para Bintara Polri lulusan Pendidikan Polri Pria tahun 1991/1992 An. SERDA DUDUNG SURYANA;
- 10.1 (satu) buah buku catatan warna kuning dengan merk Paperline;
- 11.1 (satu) lembar Surat Keputusan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan No. : S-149/03.1/PPATK/10/13/SR tanggal 09 Oktober 2013 perihal Tanggapan atas Permintaan Informasi beserta 1 (satu) lembar disposisi No. Agenda : PU/10/1097/X/2013/Setum tanggal 16 Oktober 2013, 1 (satu) lembar disposisi No. Agenda : B/1095/X/2013/Inst tanggal 18 Oktober 2013 dan 1 (satu) lembar disposisi No. Agenda : B/189/X/2013/DIII tanggal 22 Oktober 2013;
- 12.1 (satu) lembar slip bukti setoran BCA tanggal 29 April 2014 ke nomor rekening 7750150807 atas nama NOER FARRAH sejumlah Rp 3.500.000,- nama penyeter MAMAT HENDRAWAN No. tanda pengenal 720313053612;
- 13.1 (satu) lembar slip bukti setoran BCA tanggal 3 Juni 2014 ke nomor rekening 7750150807 atas nama NOER FARRAH sejumlah Rp 3.500.000,- nama penyeter MAMAT HENDRAWAN No. HP 08211689475 No. tanda pengenal 720313053612;
- 14.1 (satu) lembar slip bukti setoran BCA tanggal 29 April 2014 ke nomor rekening 7750150807 atas nama NOER FARRAH sejumlah Rp 3.500.000,- nama penyeter MAMAT HENDRAWAN No. HP 08211689475 No. tanda pengenal 720313053612;
- 15.1 (satu) lembar faktur penjualan Bandung Oto Butik tanggal 17 Juni 2014 dengan grand total Rp 3.136.000,-;
- 16.16 (enam belas) laporan kemajuan penanganan perkara tindak pidana perjudian online di berbagai website yang ditanda tangani oleh Unit V Subnit III Dit Reskrim Polda Jabar tanggal 27 Juli 2014 ditandatangani DUDUNG SURYANA, SH (yang membuat laporan);
- 17.2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat Dudung Suryana, SH Bulan Januari 2014 yang ditandatangani DUDUNG SURYANA, SH;

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18.5 (lima) lembar Daftar Riwayat Hidup Anggota Polri atas nama / 69040382
putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2013;

- 19.1 (satu) lembar buku tabungan BRI Britama 2191321 dengan Nomor Rekening 0005-01-041974-50-1 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Dudung Suryana, SH dan 1 (satu) lembar fotocopy NPWP 58.612.231.9-444-000, terdaftar 10 Desember 2008;
- 20.1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No. 3204050412060020 tanggal 21 April 2012 atas nama Dudung Suryana, SH dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Polri Nomor KTA/421/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 21.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Buku Register Laporan Polisi Model A Bulan September 2013;
- 22.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Register Laporan Polisi Model A Bulan Juni 2014;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Register Surat Perintah penyidikan dan Surat Perintah Tugas Reskrim B.08;
- 24.27 (dua puluh tujuh) lembar copy legalisir register surat keluar bulan Juni 2014;
- 25.2 (dua) lembar copy legalisir surat permohonan blokir An. SANTOSO HALIM nomor R/3043/VI/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKBP R. FIRDAUS KURNIAWAN, SIK ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal 18 Juni 2014;
- 26.1 (satu) lembar copy legalisir surat permohonan pembukaan blokir An. SANTOSO HALIM nomor R/3249/VI/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKP DUDUNG SURYANA, SH ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal 25 Juni 2014;
- 27.2 (dua) lembar copy legalisir surat permohonan blokir An. ACHDI dan FENDI JOHAN nomor R/3487/VII/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKBP Drs. SAIDAL MURSALIM ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal 03 Juli 2014;
- 28.1 (satu) lembar copy legalisir surat permohonan pembukaan blokir An. ACHDI nomor R/3596/VII/2014/Dit Reskrimum ditandatangani oleh AKP DUDUNG SURYANA, SH ditujukan kepada pimpinan Bank Mandiri Bandung tanggal 15 Juli 2014;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
- 29.1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/317/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengangkatan dalam Jabatan Perwira Polri di jajaran Polda Jawa Barat An.

putusan.mahkamahagung.go.id

IPTU DUDUNG SURYANA, SH;

30.1 (satu) buah HP Blackberry Dakota warna hitam tanpa sim card;

31.1 (satu) buah HP Nexian warna putih, sim card Simpati dengan nomor 0813 9425 56907 tanpa memory card;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dudung Suryana, SH

32.1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merk Simbadda;

33.1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu-abu Product Key FFWBY-RKDTV-JMJDW-FCKVC-4WCWM, X16-96072, 00196-261-402-766, Serial No. 7D101530H;

Dikembalikan kepada Direktorat Reskrimum Polda Jawa Barat

34.1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor HP 0817 8896 346 83;

35.1 (satu) buah HP merk Blackberry Gemini warna putih dengan nomor HP 0852 81111 681;

Dikembalikan kepada Sdr. Ali Irawan

36.1 (satu) buah HP Blackberry Torch warna silver dengan nomor telepon 0813 2239 4815;

37.1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan nomor 0888 0184 7000;

38.1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019-0016-6648-7370;

Dikembalikan kepada Sdr. Amin Iskandar, SH, MH

39.1 (satu) buah flash disk Transcend warna hitam 8 GB serial number N 14939;

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa MURJOKO BUDOYONO

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 13 April 2015, oleh Kristwan G. Damanik, SH, M.Hum, selaku Hakim Ketua, Djoko Indarto, SH, MH dan Hakim Ad Hoc Rodjai S. Irawan, SH, MM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 April 2015 oleh Hakim Ketua

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khusnul Khatimah, SH, MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Agus Khausal Alam, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djoko Indarto, SH, MH

Kristwan G. Damanik, SH, M.Hum

Rodjai S. Irawan, SH, MM

Panitera Pengganti,

Khusnul Khatimah, SH, MH

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)